Inspektorat
Kabupaten Cianjur

RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029





Jl. Raya Bandung No.KM.1, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan pedoman strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program prioritas Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh amanat peraturan perundang-undangan serta kebutuhan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan intern pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam proses penyusunannya, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 serta kebijakan nasional di bidang pengawasan, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari dukungan, masukan, dan kerja sama berbagai pihak, baik dari perangkat daerah, lembaga pengawas eksternal, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mengarahkan langkah-langkah strategis Inspektorat, sekaligus menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

CIanjur, September 2025

Inspektur Kabupaten Cianjur



ENDAN HAMDANI, SH,. MH., CGCAE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 9
1.3 Maksud dan Tujuan 10
1.4 Sistematika Penulisan 10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INPEKTORAT 12
2.1 Gambaran Pelayanan 12
2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Inspektorat 12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13
2.2.1 Sumber Daya Manusia 13
2.2.2 Sarana dan Prasarana 20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23
2.3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD 2021-2026 23
2.3.2 Capaian Realisasi Kinerja dan Target Rencana Strategis Inspektorat 24
2.3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 27
2.3.4 Kelompok sasaran layanan 32
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 34
2.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.4.2 Isu Strategis 37
BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42
3.1 Tujuan 42
3.2 Sasaran 43
3.3 Strategi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 45
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 49
BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 51
4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 51
4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya ... 62
4.2.1 Program Penunjang Urusan Penyelenggaran Pemerintah Daerah ... 62
4.2.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan 65
4.2.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 66

4.3 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 86

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama 87

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci 94

BAB 5 PENUTUP 96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formasi Penetapan Jabatan Fungsional 14
Tabel 2.2 Formasi Jabatan Fungsional PPUPD..... 14
Tabel 2.3 Formasi Kebutuhan Pegawai Inspektorat..... 15
Tabel 2.4 Data Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan/Ruang 16
Tabel 2.5 Data Pegawai Inspektorat berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 18
Tabel 2.6 Data Pegawai sesuai dengan Pendidikan dan Jenis Kelamin..... 18
Tabel 2.7 Kompetensi APIP Inspektorat Cianjur 19
Tabel 2.8 Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Inspektorat..... 21
Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana yang dikelola Inspektorat 22
Tabel 2.10 Capaian Tujuan Renstra Inspektorat 2021-2026 25
Tabel 2.11 Capaian Sasaran Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026..... 26
Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Inspektorat 2021-2024..... 27
Tabel 2.13 Data Capaian Kinerja Sesuai Perjanjanjian Kinerja 2024..... 27
Tabel 2.14 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah, Akar masalah..... 35
Tabel 2.15 Isu Strategis Inspektorat Kab Cianjur..... 38
Tabel 3.1 Target Tujuan Inspektorat Tahun 2025-2030 43
Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030..... 44
Tabel 3.3 Matrik /Rumus Analisis SWOT..... 45
Tabel 3.4 Analisis SWOT Pengawasan 46
Tabel 3.5 Penahapan Renstra Inspektorat Cianjur 47
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Cianjur 53
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029 69
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Cianjur..... 90
Tabel 4.4 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2025 s.d 2029..... 92
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Cianjur 95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sinergi Perencanaan 8
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur 12
Gambar 3 Kebutuhan dan Eksisting Pegawai Inspektorat 16
Gambar 4 Jumlah Pegawai Inspektorat Sesuai Gender, Ruang /Golongan 17
Gambar 5 Pegawai Inspektorat Sesuai dengan Pendidikan Formal..... 18
Gambar 6 Level Kapabilitas APIP 28
Gambar 7 Framework Penilaian Kapablitas APIP 29
Gambar 8 Aktifitas Pengawasan Intern yang dilakukan APIP/Inspektorat 31
Gambar 9 Keselaran RPJMD dengan Renstra PD 43
Gambar 10 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 52

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, yang berisi arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan perencanaan strategis sangat penting, karena akan membantu organisasi dalam menentukan dan cara untuk mencapai tujuan jangka menengah secara terarah, efisien dan terukur.

Menyikapi lingkungan global yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, memerlukan strategi untuk pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Lingkungan yang dinamis, global dan penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini, sering dikenal dengan istilah "VUCA". VUCA merupakan akronim dari Volatility (Volatilitas), Uncertainty (Ketidakpastian), Complexity (Kompleksitas), dan Ambiguity (Ambiguitas). Konsep ini awalnya muncul dalam konteks militer, namun sekarang banyak digunakan dalam perencanaan strategis bisnis, terutama ketika perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tantangan global.

1) Volatility (Volatilitas)

Dalam dunia VUCA, perubahan terjadi dengan cepat dan kadang- kadang tidak terduga. Volatilitas mengacu pada kecepatan perubahan dalam industri atau pasar, yang memengaruhi perencanaan strategis. Contohnya adalah fluktuasi harga bahan baku atau perubahan tren konsumen secara mendadak. Untuk menghadapinya, perusahaan perlu merencanakan respons cepat dan fleksibel. Manajemen risiko dan rencana darurat (contingency plan) menjadi krusial dalam menghadapi volatilitas ini.

Volatility menggambarkan situasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat, mendadak, dan penuh gejolak. Volatility bukan sekadar perubahan biasa yang bisa diprediksi atau diantisipasi dengan mudah, melainkan perubahan yang datang dengan intensitas tinggi dan sering kali terjadi tanpa pola yang jelas. Dalam kondisi yang volatile, lingkungan bisa berubah hanya dalam hitungan jam atau hari, sehingga menimbulkan ketidakstabilan yang memengaruhi organisasi, masyarakat, bahkan individu.

Fenomena ini dapat kita lihat pada berbagai bidang kehidupan. Dalam dunia ekonomi, misalnya, harga komoditas atau nilai tukar mata uang dapat melonjak tajam atau jatuh drastis hanya karena adanya guncangan geopolitik. Dalam bisnis, perubahan perilaku konsumen yang dipicu oleh tren digital atau media sosial dapat membuat sebuah produk yang sebelumnya laris menjadi tiba-tiba ditinggalkan. Sementara itu, dalam konteks teknologi, munculnya inovasi disruptif seperti kecerdasan buatan atau blockchain menghadirkan perubahan cepat yang mengguncang model bisnis konvensional. Pandemi COVID-19 juga menjadi contoh nyata bagaimana volatilitas memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan secara mendadak dan masif.

Volatility menghadirkan tantangan besar bagi organisasi karena strategi yang telah disusun rapi bisa saja kehilangan relevansinya dalam waktu

singkat. Perubahan yang begitu cepat memaksa pimpinan dan pengambil keputusan untuk tidak lagi hanya mengandalkan perencanaan jangka panjang yang kaku, melainkan mengembangkan kemampuan beradaptasi dan kelincahan dalam merespons. Dalam situasi seperti ini, kecepatan dalam membaca tanda-tanda perubahan, kemampuan memanfaatkan data secara real-time, serta kesiapan dengan berbagai alternatif skenario menjadi faktor penentu.

Namun, volatilitas tidak selalu bermakna ancaman. Di balik ketidakpastian yang ditimbulkannya, ada pula peluang yang bisa dimanfaatkan. Organisasi yang tanggap dan inovatif dapat menjadikan perubahan yang mendadak sebagai momentum untuk menciptakan produk baru, memperbaiki model layanan, atau bahkan melakukan transformasi besar. Dengan kata lain, volatilitas menuntut cara pandang baru: bahwa gejolak bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berkembang lebih cepat dari kompetitor.

Oleh karena itu, menghadapi volatilitas berarti membangun budaya yang fleksibel dan adaptif, memperkuat kepemimpinan yang mampu menenangkan tim di tengah situasi yang bergejolak, serta menanamkan sikap bahwa perubahan yang cepat adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika zaman. Dalam konsep VUCA, volatility menjadi pengingat bahwa dunia tidak pernah statis, dan hanya mereka yang mampu bergerak lincah serta membaca arah perubahanlah yang akan bertahan dan berkembang.

2) Uncertainly (Ketidakpastian)

Ketidakpastian terjadi ketika sulit memprediksi hasil dari perubahan, seperti kondisi ekonomi global atau perkembangan teknologi baru. Dalam perencanaan strategis, ketidakpastian mempersulit pengambilan keputusan karena perusahaan tidak dapat sepenuhnya memperkirakan peluang atau risiko yang akan muncul. Mengelola ketidakpastian membutuhkan pendekatan berbasis data dan skenario, serta berfokus pada kemampuan untuk melakukan adaptasi secara cepat jika prediksi tidak sesuai dengan kenyataan.

Jika volatility menggambarkan cepatnya perubahan, maka uncertainty berbicara tentang ketidakpastian yang menyelimuti masa depan. Dalam kondisi yang penuh uncertainty, kita sering kali memiliki banyak informasi mengenai situasi yang terjadi, tetapi tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi setelahnya. Peristiwa mungkin dapat diprediksi secara umum, namun arah dan dampaknya tidak selalu jelas.

Dunia bisnis, misalnya, sering menghadapi uncertainty ketika kebijakan pemerintah berubah, teknologi baru muncul, atau ketika pasar global terpengaruh krisis. Organisasi mengetahui bahwa akan ada dampak, tetapi tidak pernah benar-benar yakin seperti apa bentuk dampak tersebut. Hal ini menimbulkan rasa ragu, sulitnya membuat keputusan, dan terkadang mendorong sikap menunggu.

Menghadapi ketidakpastian membutuhkan kemampuan untuk mengelola informasi secara bijak dan membangun resilience. Daripada berusaha memastikan hal-hal yang memang sulit diprediksi, organisasi perlu mengembangkan fleksibilitas strategi, memperkuat kapasitas belajar, serta membangun jaringan informasi yang luas. Dengan demikian, uncertainty bisa dikelola bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai ruang untuk mengasah kepekaan terhadap tanda-tanda perubahan dan kemungkinan yang muncul.

3) Complexity (Kompleksitas)

Kompleksitas muncul ketika banyak faktor saling terkait dan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Misalnya, perubahan regulasi, teknologi, dan preferensi pelanggan bisa saling memengaruhi dalam cara yang rumit. Di dalam perencanaan strategis, memahami dan memetakan keterkaitan

ini menjadi penting agar strategi yang diambil bisa menyelesaikan masalah dari berbagai sisi. Ini membutuhkan pendekatan kolaboratif dan integratif, serta kemampuan menganalisis data dan situasi dari berbagai perspektif.

Complexity mencerminkan kerumitan situasi yang dihadapi oleh organisasi maupun individu. Kerumitan ini lahir karena adanya begitu banyak faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga sulit untuk memahami keseluruhan masalah secara utuh. Tidak jarang, sebuah keputusan yang tampak sederhana ternyata memiliki konsekuensi besar di tempat lain karena adanya keterhubungan antar unsur.

Kehidupan modern sangat sarat dengan kompleksitas. Perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, jaringan perdagangan internasional, hingga isu perubahan iklim menciptakan jejaring faktor yang saling memengaruhi dengan cara yang tidak selalu bisa dipetakan dengan mudah. Misalnya, sebuah kebijakan lingkungan di satu negara dapat berimbas pada harga komoditas global, yang kemudian memengaruhi stabilitas ekonomi di banyak negara lain.

Menghadapi kompleksitas menuntut organisasi untuk mengembangkan cara berpikir sistemik. Tidak cukup hanya melihat permasalahan dari satu sisi, tetapi perlu memahami bagaimana keterhubungan antar elemen bekerja. Kolaborasi lintas sektor, integrasi pengetahuan, serta kepemimpinan yang mampu melihat gambaran besar menjadi penting. Kompleksitas memang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit, tetapi di sisi lain juga memperkaya wawasan dan membuka peluang inovasi ketika keterkaitan antar faktor dapat dipahami dengan baik.

4) Ambiguity (Ambiguitas)

Ambiguitas merujuk pada situasi yang kurang jelas atau tidak ada preseden yang jelas, yang membuat sulit memahami makna atau implikasi dari suatu situasi. Dalam perencanaan strategis, ambiguitas bisa muncul dalam bentuk perkembangan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya atau peluang baru yang belum dipahami sepenuhnya. Untuk mengatasi ambiguitas, organisasi perlu mengembangkan budaya inovatif dan eksploratif serta mendorong pengambilan risiko yang terukur untuk mencari solusi yang mungkin belum teruji.

Berbeda dengan ketidakpastian yang masih menyisakan informasi, ambiguity adalah kondisi ketika makna suatu situasi sama sekali tidak jelas. Kita mungkin memiliki data atau informasi, tetapi penafsiran terhadap informasi itu bisa berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Ambiguitas membuat orang sulit menentukan langkah karena arah, tujuan, maupun dampaknya tidak terdefinisi dengan baik.

Contoh nyata dari ambiguity dapat ditemukan ketika organisasi menghadapi tren baru yang belum teruji. Misalnya, pada awal kemunculan teknologi metaverse atau mata uang kripto, banyak pihak memiliki data tentang keberadaannya, namun belum ada kesepakatan mengenai arah perkembangan, potensi keuntungan, ataupun risiko jangka panjangnya. Setiap pihak memiliki tafsir berbeda, dan keputusan yang diambil pun bisa berujung pada hasil yang tidak terduga.

Menghadapi ambiguitas menuntut kemampuan untuk bereksperimen, belajar dari kegagalan, dan beradaptasi secara cepat. Alih-alih mencari jawaban pasti yang mungkin tidak ada, organisasi perlu membangun ketangguhan dalam menghadapi berbagai interpretasi. Kepemimpinan yang visioner sangat penting dalam situasi ini, karena mampu memberikan arah dan makna meskipun peta jalan belum sepenuhnya jelas.

Organisasi atau lembaga pemerintah pun perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan ketidakkjelasan yang dikarenakan seringnya terjadi perubahan. Baik itu perubahan kebijakan, dan perubahan-perubahan lain yang secara ekternal dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri. Organisasi pemerintah harus memiliki arah yang jelas dan terpadu untuk mencapai tujuan, dengan mengoptimlakan sumber daya, serta mengantisipasi perubahan, untuk membangun keunggulan kompetitif, serta dapat mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga ketidakpastian, ambiguitas menjadi dinamika yang harus disikapi dalam proses pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan eksternal maupun internal agar dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan optimal. Dengan adanya rencana strategis, organisasi diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, baik untuk pemerintah, pemerintah daerah serta perangkat daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur disusun sebagai kerangka kerja untuk menetapkan prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan organisasi bergerak ke arah yang sejalan dengan visi masa depan yang diinginkan. Penyusunan rencana strategis ini melibatkan analisis komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan representatif.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan untuk pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4), dalam rangka mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan Bupati terpilih.

Penyusunan Renstra dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tahapan persiapan penyusunan Renstra

Kegiatan pada tahapan persiapan adalah: pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap persiapan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan fase awal yang

memiliki peran fundamental dalam menentukan kualitas dan arah dokumen perencanaan yang dihasilkan. Tahap ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menjadi landasan bagi kesinambungan proses perumusan visi, misi, tujuan, hingga strategi pembangunan perangkat daerah. Secara umum, kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim, serta pengumpulan data dan informasi yang relevan.

Kegiatan pertama adalah pembentukan Tim Penyusun Renstra. Tim ini dibentuk melalui keputusan Inspektur dan berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam proses penyusunan. Komposisi tim biasanya melibatkan pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf teknis yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas perangkat daerah. Keberadaan tim yang terstruktur memungkinkan adanya koordinasi yang efektif, pembagian peran yang proporsional, serta akuntabilitas yang jelas dalam setiap tahapan penyusunan. Dasar hukum pembentukan tim ini antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kewenangan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi perencanaan, serta dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setelah tim terbentuk, dilaksanakan orientasi mengenai Renstra. Orientasi ini berfungsi sebagai forum penyamaan persepsi dan pemahaman bersama mengenai urgensi, landasan hukum, serta metodologi penyusunan Renstra. Materi orientasi mencakup keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lain, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kewajiban penyelarasan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan lebih lanjut dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan agenda kerja Tim Renstra. Agenda kerja berfungsi sebagai pedoman operasional yang memuat jadwal kegiatan, tahapan penyusunan, target capaian, serta pembagian tugas secara rinci. Penyusunan agenda ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kerja tim, sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi internal atas progres yang dicapai selama proses perencanaan berlangsung. Kewajiban adanya agenda kerja dapat dikaitkan dengan prinsip pengendalian dan evaluasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya sistematika, tahapan yang jelas, serta pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan terakhir pada tahap persiapan adalah pengumpulan data dan informasi. Data yang dihimpun meliputi data internal perangkat daerah, seperti capaian kinerja masa lalu, kondisi sumber daya, dan profil kelembagaan, serta data eksternal yang mencakup kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, dinamika sosial-ekonomi masyarakat, hingga kondisi lingkungan strategis. Pengumpulan data yang komprehensif menjadi basis utama dalam melakukan analisis situasi, perumusan isu strategis, serta penetapan tujuan dan sasaran Renstra. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menggarisbawahi pentingnya penggunaan data yang valid, akurat, dan relevan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain itu, penggunaan nomenklatur program dan kegiatan juga wajib mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021, agar selaras dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Secara keseluruhan, tahapan persiapan penyusunan Renstra merupakan proses yang menentukan arah keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Melalui pembentukan tim yang kredibel, orientasi yang memperkuat pemahaman, agenda kerja yang terukur, serta data yang komprehensif, perangkat daerah memperoleh pijakan yang kuat untuk menghasilkan Renstra yang responsif, relevan, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku, dokumen Renstra tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan internal, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap sistem perencanaan pembangunan nasional.

2) Tahapan Penyusunan rancangan dan Pembahasan

Kegiatan pada tahapan penyusunan rancangan dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah menyusun rancangan awal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, mengumpulkan data kinerja secara komprehensip, melakukan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD), menganalis data capaian kinerja, mengindentifikasi kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan organisasi, merumuskan rencana lima tahun kedepan untuk bidang pengawasan.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) pada perangkat daerah, termasuk Inspektorat, merupakan fase yang sangat menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pada tahap ini, berbagai kegiatan dilakukan secara sistematis dan berbasis regulasi agar rancangan Renstra yang dihasilkan mampu menjawab tantangan organisasi serta sejalan dengan arah pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan yang konsisten dengan dokumen perencanaan daerah, sementara Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan panduan teknis mengenai tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah.

Langkah pertama dalam tahap ini adalah penyusunan rancangan awal Renstra yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran utama dalam pengawasan, pembinaan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, rancangan awal Renstra harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang relevan dengan fungsi pengawasan, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menegaskan peran APIP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan berikutnya adalah pengumpulan data kinerja secara komprehensif. Data ini mencakup capaian kinerja Inspektorat pada periode Renstra sebelumnya, hasil audit, reviu, evaluasi, serta laporan pengawasan yang telah dilakukan. Proses ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan strategis perangkat daerah harus berbasis pada evaluasi kinerja periode sebelumnya agar dapat mengidentifikasi capaian dan kendala yang dihadapi.

Setelah data terkumpul, dilakukan diskusi melalui Focus Group Discussion (FGD). Forum ini melibatkan pejabat struktural, auditor, serta pemangku kepentingan terkait untuk membahas dan mengkritisi rancangan awal Renstra. FGD berfungsi sebagai media partisipatif untuk memastikan bahwa rancangan Renstra tidak hanya disusun secara top-down, tetapi juga memperhatikan masukan dari internal organisasi maupun stakeholders lain yang relevan. Pendekatan partisipatif ini selaras dengan prinsip good

governance sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tahapan selanjutnya adalah analisis data capaian kinerja, yang dilakukan untuk menilai sejauh mana target-target pengawasan pada periode sebelumnya telah tercapai. Analisis ini juga diperkaya dengan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT analysis) yang dihadapi Inspektorat. Analisis SWOT membantu perangkat daerah memahami kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga strategi yang dirumuskan dapat lebih realistis, adaptif, dan kontekstual. Pendekatan analisis ini direkomendasikan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya dalam penetapan isu strategis perangkat daerah.

Tahap terakhir dalam penyusunan rancangan adalah perumusan rencana lima tahun ke depan untuk bidang pengawasan. Rencana ini dituangkan dalam bentuk visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta program prioritas Inspektorat. Dokumen rancangan ini harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 yang mewajibkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, penggunaan nomenklatur program dan kegiatan wajib mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 agar sinkron dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, tahapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Daerah merupakan proses yang komprehensif, mulai dari penyusunan rancangan awal berbasis tugas pokok dan fungsi, pengumpulan data kinerja, diskusi partisipatif melalui FGD, analisis capaian dan kondisi strategis, hingga perumusan rencana lima tahun ke depan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dokumen Renstra yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek teknis perencanaan, tetapi juga menjamin akuntabilitas, keterpaduan, dan relevansi dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

3) Tahapan Penetapan Renstra

Penetapan dilakukan melalui peraturan kepala daerah, yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, setelah dokumen RPJMD ditetapkan. Tahap penetapan merupakan fase akhir dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Pada tahap ini, dokumen Renstra yang telah melalui proses penyusunan rancangan, pembahasan, hingga penyempurnaan, ditetapkan secara resmi melalui peraturan kepala daerah. Penetapan Renstra memiliki makna strategis karena menjadikan dokumen tersebut sebagai instrumen perencanaan yang sah, mengikat, dan menjadi acuan penyelenggaraan program maupun kegiatan perangkat daerah selama lima tahun.

Secara normatif, penetapan Renstra perangkat daerah dilakukan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini penting karena Renstra perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Kewajiban keterpaduan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan konsistensi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, serta antara dokumen perencanaan makro dengan dokumen perencanaan sektoral. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa

perangkat daerah menyusun Renstra yang mengacu pada RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah.

Proses penetapan Renstra dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida/Bappeda) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam perencanaan pembangunan daerah. Peran koordinatif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menempatkan Bappeda sebagai institusi yang menjamin keterpaduan perencanaan di tingkat daerah. Bappeda berfungsi mengharmonisasikan rancangan Renstra perangkat daerah dengan dokumen RPJMD agar konsisten, realistis, dan mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tahapan penetapan Renstra perangkat daerah juga secara teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi ini mengatur bahwa rancangan akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Dengan penetapan tersebut, dokumen Renstra memperoleh legitimasi hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu, nomenklatur program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra harus mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, yang memastikan keseragaman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, tahapan penetapan Renstra tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga merupakan bagian penting dalam menjamin legalitas, konsistensi, dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Penetapan melalui peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda setelah RPJMD ditetapkan memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki arah strategis yang jelas, terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, serta selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus berpedoman dengan RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kabupaten Cianjur, agar kebijakan dan sasaran pokok dapat selaras atau tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan atau sinergitas dengan dokumen perencanaan yang ada diatasnya, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Sinergi Perencanaan

Renstra Inspektorat disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dibidang pengawasan, yang mempunyai fungsi sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) dan fungsi Konsultasi (Consulting) untuk mengawal pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2030.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 adalah:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaanb Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
11) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (5/248/2022);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045;
13) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2025-2030;
14) Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83.
15) Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor: B/000.7.2/62/Bapperida/04/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, mempunyai peran sebagai penjamin kualitas (Quality Assurance) dan fungsi konsultasi (Consulting) dalam mengawal pencapaian Goal" penyelenggaraa Pemerintah Daerah melalui tujuan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 adalah

1) Memberikan arah atau acuan keterkaitan dalam penjabaran visi misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, ke dalam perencanaan strategis perangkat daerah;
2) Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah;
3) Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

3.2 Sasaran

3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB 5 PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INPEKTORAT

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Inspektorat

Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Inspektorat merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun susunan organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang Struktur Organisasi Inspektorat:

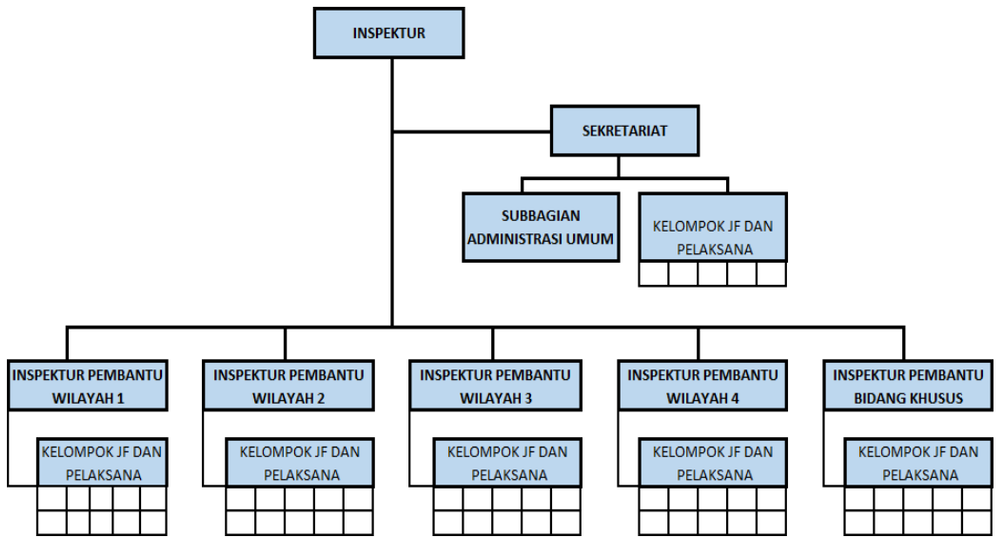

Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat, bahwa tugasnya Inspektorat adalah membantu bupati dalam membina, mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggaran fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pegawai merupakan satu diantara beberapa instrument penunjang pokok pelaksaaan tugas dan fungsi instansi. Pemenuhan sumber daya manusia pegawai, bukan hanya pemenuhan dan sisi kuntitas (jumlah), akan tetapi harus didukung juga dengan kualitas atau kompetensi yang menjadi syarat untuk pemenuhan kompetensi (talent). Pemenuhan pegawai inspektorat dengan kualitas dan kuantitas yang memadai sesuai dengan kompetensi, diharapkan memberikan dampak untuk dapat mengawal pencapaian tujuan secara makro untuk pemerintah daerah.

Secara normatif, pengaturan mengenai SDM di lingkungan Inspektorat berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa perangkat daerah, termasuk Inspektorat, harus didukung oleh aparatur dengan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam praktiknya, Inspektorat Daerah menghadapi tantangan terkait kualitas dan kuantitas SDM. Dari sisi kualitas, aparatur pengawasan dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Kompetensi teknis mencakup kemampuan melaksanakan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan; kompetensi manajerial mencakup kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan tim; sedangkan kompetensi sosial kultural menekankan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai etika publik.

Dari sisi kuantitas, keterbatasan jumlah auditor dan pejabat fungsional pengawas seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengawasan. Menurut PermenPAN-RB Nomor 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Auditor, kebutuhan auditor pada Inspektorat harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi dan lingkup pengawasan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ideal dengan jumlah auditor yang tersedia.

Selain itu, aspek integritas dan independensi SDM pengawasan menjadi isu strategis. Inspektorat sebagai unit pengawas internal berada di bawah kepala daerah, sehingga potensi konflik kepentingan dapat muncul apabila aparatur pengawasan tidak memiliki keteguhan moral dan profesionalisme. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui kode etik, pelatihan berkelanjutan, serta sistem reward and punishment yang objektif sangat diperlukan untuk menjamin netralitas dan kualitas hasil pengawasan.

Upaya peningkatan kapasitas SDM Inspektorat telah dilakukan melalui berbagai program pengembangan, seperti pendidikan dan pelatihan (diklat) pengawasan, sertifikasi auditor, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengawasan berbasis risiko. Program ini sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang mendorong pengawas internal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis.

Dengan demikian, SDM di unit kerja pengawasan seperti Inspektorat bukan hanya sekadar aparatur administratif, melainkan agen perubahan yang berperan dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, penguatan kapasitas SDM pengawasan harus menjadi prioritas utama melalui strategi peningkatan kompetensi, penambahan jumlah auditor yang proporsional, serta penanaman nilai integritas dan profesionalisme, sehingga Inspektorat mampu berfungsi optimal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kredibel dan berdaya saing.

Berdasarkan analisis jabatan, bahwa kebutuhan pegawai pada Inspektorat sebanyak 147 orang. Yang terdiri dari jabatan struktural, pejabat fungsional pengawas, baik auditor maupun PPUPD, fungsional perencana, pranata komputer, dan fungsional administrasi umum. Sesuai dengan Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/5352/M.SM.01.00/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kabupaten Cianjur, bahwa penetapan formasi untuk pejabat fungsional pengawas baik fungsional pengawas auditor dan fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan, di Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Formasi Penetapan Jabatan Fungsional

No.	**Jenjang Jabatan**	**Jumlah**
(1)	(2)	(3)
1	Auditor Madya	5
2	Auditor Muda	15
3	Auditor Pertama	15
4	Auditor Penyelia	10
5	Auditor Mahir	10
6	Auditor Terampil	10
	Jumlah	65

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Sementara penetapan jabatan PPUPD adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Formasi Jabatan Fungsional PPUPD

No.	**Jenjang Jabatan**	**Jumlah**
(1)	(2)	(3)
1	PPUPD Ahli Madya	10
2	PPUPD Ahli Muda	14
3	PPUPD Ahli Pertama	22
	Jumlah	46

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Sesuai dengan data jumlah pegawai yang ada saat ini, dengan penetapan jabatan fungsional baik auditor dan PPUPD, jumlah pegawai Inspektorat masih terdapat gap dari sisi kuantitas atau jumlah pegawai. Hal ini tidak terlepas dari rekrutmen, dan masa purnabakti pegawai. Sesuai dengan kebijakan peraturan

perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk perpindahan JFA dari jabatan lain, berpedoman pada Surat Pusat Pembinanan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HK.01.00/S-836/JF/01/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal Penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 pada Jabatan Fungsional Auditor. Bahwa untuk Pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor, khusus untuk pengangakatan perpindahan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional auditor salah satu syarat diantaranya adalah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang tugas pengawasan intern di lingkungan APIP paling singkat 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini menjadi satu faktor, untuk pemenuhan fungsional auditor memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Berikut formasi dan bezeting pegawai Inspektorat, dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3 Formasi Kebutuhan Pegawai Inspektorat

NO.	JABATAN	FORMASI	BEZETING	%
1.	Struktural	8	8	100%
2.	Auditor Ahli Madya	5	3	60%
3.	Auditor Ahli Muda	15	5	33%
4.	Auditor Ahli Pertama	15	9	60%
5.	Auditor Penyelia	10	0	0%
6.	Auditor Mahir	10	0	0%
7.	Auditor Terampil	10	0	0%
8.	PPUPD Ahli Madya	10	10	100%
9.	PPUPD Ahli Muda	14	10	71%
10.	PPUPD Ahli Pertama	22	6	27%
11.	Perencana Ahli Muda	2	2	100%
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama	6	6	100%
13.	Fungsional Umum	63	19	30%
	Jumlah	190	78	41%

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Dari tabel diatas tergambar bahwa kebutuhan pegawai Inspektorat, secara keseluruhan baru terpenuhi 48%. Pemenuhan kebutuhan pegawai fungsional pengawas masih perlu penambahan sesuai formasi ideal. Pemenuhan tersebut dapat dilakukan melalui penerimaan atau rekruitmen ASN, atau mutasi lintas jabatan fungsional, jabatan adminstrasi, maupun penyetaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan sesuai dengan analisis jabatan, bahwa Inspektorat masih kekurangan pegawai sejumlah 77 orang. Formasi yang masih belum terisi sama sekali untuk pejabat fungsional pengawas auditor adalah untuk auditor pelaksana mahir dan trampil. Gap kebutuhan pegawai dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.

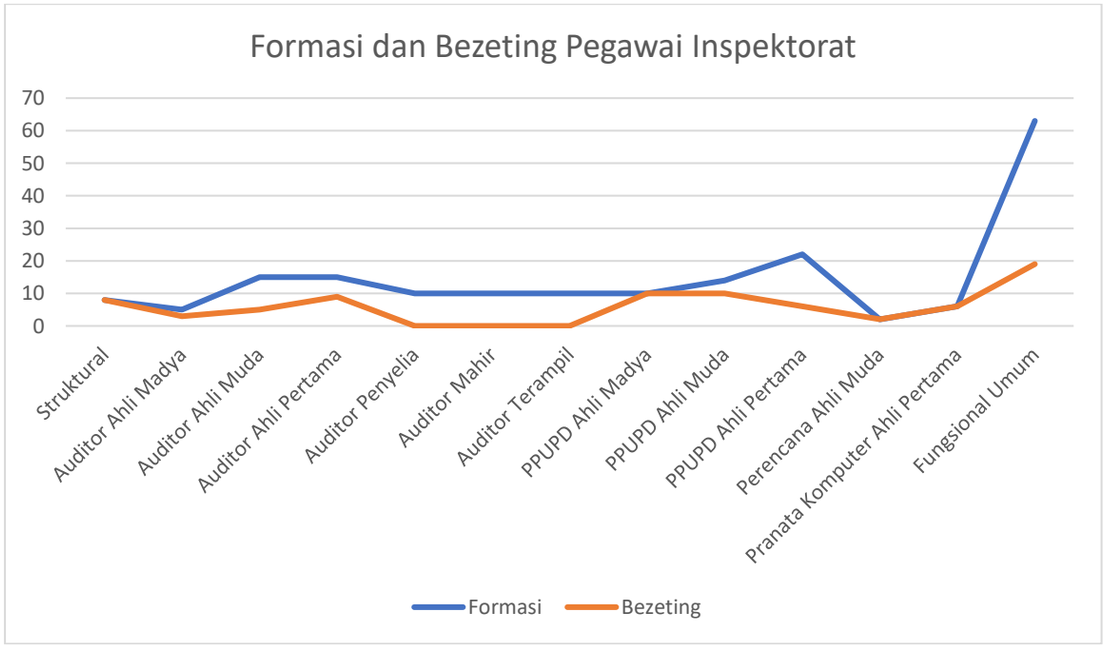

Gambar 3 Kebutuhan dan Eksisting Pegawai Inspektorat

Dengan demikian, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia, untuk dapat memberikan solusi terkait pemenuhan kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Berikut adalah data pegawai Inspektorat Kabupaten Cianjur, sesuai dengan jabatan strukturat dan fungsional, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 2.4 Data Pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan/Ruang

Jabatan	**Golongan/Ruang**	**Jumlah**	
Inspektur	Pembina Tingkat 1 /IV-b	1	Orang
Sekretaris	Pembina Tingkat 1 /IV-b	1	Orang
Inspektur Pembantu	Pembina Tingkat 1 /IV-b	5	Orang
Kepala Sub Bagian Adum	Penata/III-c	1	Orang
Auditor Ahli Utama	-	-	
Auditor Ahli Madya	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
	Pembina Tingkat I/ IV/b	1	Orang
	Pembina (IV.a)	1	Orang
Auditor Ahli Muda	Pembina /IV-a	1	Orang
	Penata Tk. 1 (III/d)	3	Orang
	Penata /III-c	1	Orang
Auditor Ahli Pertama	Penata Muda Tk 1 (III/b)	2	Orang
	Penata Muda (III/a)	7	Orang
PPUPD ahli Utama	-	-	
PPUPD ahli Madya	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	Orang
	Pembina Tingkat 1 /IV-b	2	Orang

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
	Pembina / IV-a	5	Orang
PPUPD ahli Muda	Pembina / IV/a	1	Orang
	Penata Tk. 1/ III/d	8	Orang
	Penata / III-c	1	Orang
PPUPD ahli Pertama	Penata Tk. 1/ III/d	1	Orang
	Penata / III-c	0	Orang
	Penata Muda Tk 1 /III-b	2	orang
	Penata Muda /III-a	3	Orang
Perencana Ahli Muda	Penata Tk. 1/ III/d	1	Orang
	Penata / III-c	1	Orang
Prakom Ahli Pertama	IX	6	Orang
Fungsional Umum (ASN)	Penata Muda Tk 1/III-b	2	Orang
	Penata Muda /III-a	8	Orang
	Pengatur Tk 1 /II-d	1	Orang
	Pengatur /II-c	2	Orang
Fungsional Umum (P3K)	IX	1	Orang
	V	5	Orang
	JUMLAH	78	Orang

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Berikut komposisi pegawai Inspektorat Kabupaten Cianjur, sesuai dengan gender dan golongan/ruang dapat dilihat pada gambar dibawah

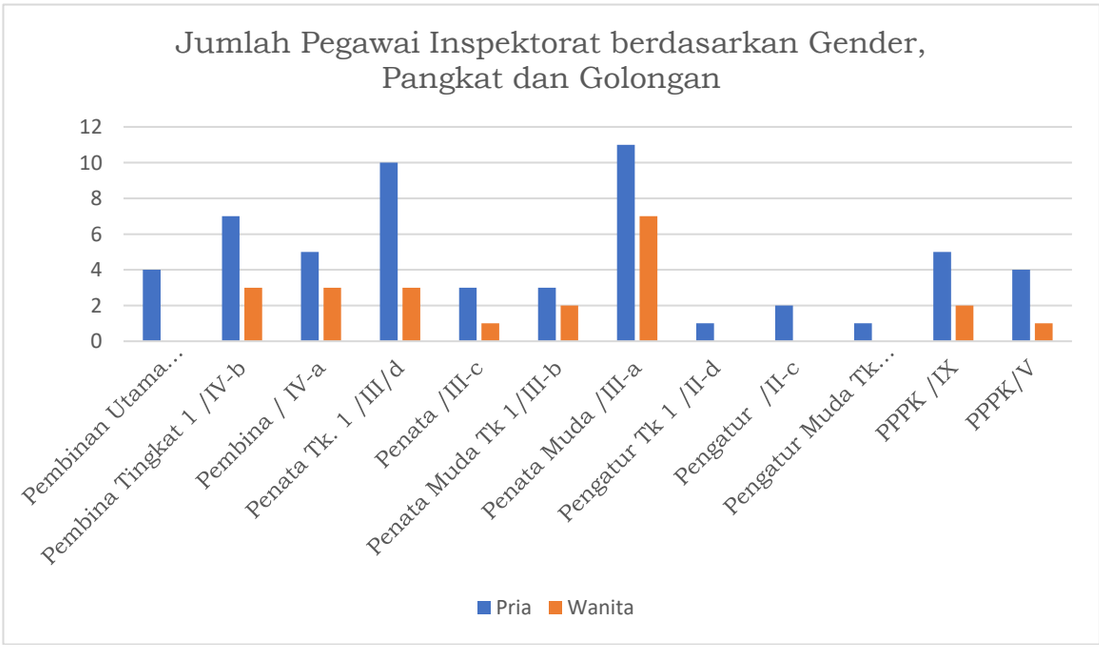

Gambar 4 Jumlah Pegawai Inspektorat Sesuai Gender, Ruang / Golongan

Sementara perbandingan sex ratio komposisi pegawai inspektorat kurang lebih berbanding 3:1. Secara lengkap data sesuai dengan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.5 Data Pegawai Inspektorat berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan/Ruang	Pria	Wanita	Jumlah	% Gol	% Pria	%Wanita
Pembinan Utama Muda /IV-c	4	0	4	5,1	5,1	0,0
Pembina Tingkat 1 /IV-b	7	3	10	12,8	9,0	3,8
Pembina / IV-a	5	3	8	10,3	6,4	3,8
Penata Tk. 1 /III/d	10	3	13	16,7	12,8	3,8
Penata /III-c	3	1	4	5,1	3,8	1,3
Penata Muda Tk 1/III-b	3	2	5	6,4	3,8	2,6
Penata Muda /III-a	11	7	18	23,1	14,1	9,0
Pengatur Tk 1 /II-d	1	0	1	1,3	1,3	0,0
Pengatur /II-c	2	0	2	2,6	2,6	0,0
Pengatur Muda Tk 1/II-b	1	0	1	1,3	1,3	0,0
PPPK /IX	5	2	7	9,0	6,4	2,6

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Adapun keadaan pegawai Inspektorat sesuai dengan latar belakang pendidikan formal, dapat dilihat dalam gambar dibawah ini

Berdasarkan gambar grafik 2.4, menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai Inspektorat mempunyai pendidikan formal yang telah diikutinya setingkat jenjang sarjana (Strata-1). Atau sesuai dengan pemenuhan kebutuhan syarat jabatan.

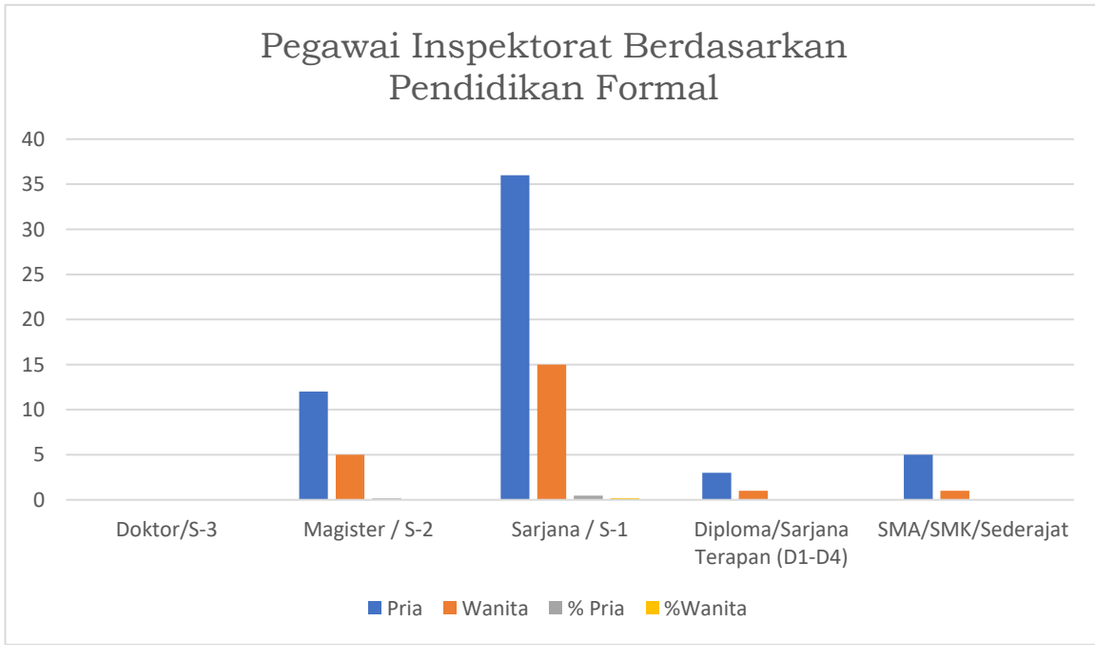

Gambar 5 Pegawai Inspektorat Sesuai dengan Pendidikan Formal

Lebih jelas untuk pegawai inspektorat sesuai dengan latar belakang pendidikan yang telah diikuti, berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6 Data Pegawai sesuai dengan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	% Pria	%Wanita
Doktor/S-3	0	0	0	0,0%	0,0%

Pendidikan Formal	Pria	Wanita	Jumlah	% Pria	%Wanita
Magister / S-2	12	5	17	15,4%	6,4%
Sarjana / S-1	36	15	51	46,2%	19,2%
Diploma/Sarjana Terapan (D1-D4)	3	1	4	3,8%	1,3%
SMA/SMK/Sederajat	5	1	6	6,4%	1,3%
JUMLAH	56	22	78	71,8%	28,2%

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Quality assurance dan fungsi Consulting membutuhkan kompetensi yang menunjang untuk dapat melaksanakan perannya dengan baik. memerlukan kompetensi yang distandarisasi sesuai dengan ketentuan. Inspektorat, melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Cianjur Nomor: 800/Kep.19.B–INSPT/2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh APIP, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian, serta sikap atau perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Berikut adalah peta kompetensi keahlian, yang dimiliki oleh APIP Inspektorat:

Tabel 2.7 Kompetensi APIP Inspektorat Cianjur

JENIS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)			
Auditor	**Kompetensi**	**PPUPD**	**Kompetensi**
	1. Sertfikiasi JFA;		1. Diklat Penjenjangan;
	2. Diklat Penjenjangan;		2. Diklat Teknis Substantif:
	3. Diklat Teknis Substantif:		a. Evaluasi implementasi SAKIP;
	a. Audit Tingkat dasar;		b. SPIP (manajemen risiko);
	b. Audit pengadaan barang dan jasa;		c. Manajemen pengawasan;
	c. Probity Audit PBJ;		d. Penulisan LHP;
	d. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;		e. Audit kinerja;
	e. Pengelolaan keuangan daerah;		f. Audit berbasis risiko;
	f. Audit Investigasi;		
	g. Audit berbasis risiko;		
	h. Audit BMD;		
	i. Penulisan LHP;		
	j. Manajemen pengawasan;		

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab.Cianjur, 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kinerja merupakan bagian yang sangat penting juga, untuk kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Ketersediaan gedung bangunan kantor yang memadai dengan dilengkapi ruang rapat dan ruang kerja fungsional menjadi prasyarat untuk melakukan aktifitas para pegawai internal Inspektorat maupun pegawai di luar Inspektorat.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi pengawasan internal pada pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung utama dalam menunjang efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam konteks kelembagaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa perangkat daerah, termasuk Inspektorat, wajib didukung oleh pembiayaan, fasilitas, serta perangkat kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa perangkat daerah harus dilengkapi dengan fasilitas kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam kerangka teori manajemen publik, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dikaitkan dengan konsep organizational infrastructure, yaitu keseluruhan sistem pendukung yang memungkinkan aparatur bekerja sesuai standar profesional (Denhardt & Denhardt, 2000). Sarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan dalam proses kerja, seperti perangkat komputer, sistem informasi pengawasan, dan peralatan komunikasi. Sementara itu, prasarana lebih merujuk pada fasilitas fisik seperti gedung kantor, ruang kerja yang representatif, ruang arsip, dan jaringan teknologi informasi yang menopang proses administrasi dan koordinasi antarunit.

Dalam praktik pengawasan, keberadaan teknologi informasi menjadi aspek krusial. Implementasi e-audit, e-monitoring, dan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dengan aplikasi perencanaan serta pelaporan kinerja daerah merupakan bentuk modernisasi sarana prasarana Inspektorat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan digitalisasi pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, ketersediaan sarana prasarana juga berkaitan dengan konsep human capital dan social capital. Dalam perspektif human capital theory (Becker, 1993), investasi dalam bentuk penyediaan teknologi, ruang kerja ergonomis, serta fasilitas pendukung akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja aparatur. Sementara dari perspektif social capital (Putnam, 1993), sarana prasarana yang memadai dapat memperkuat interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antarpegawai, sehingga menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi pelaksanaan pengawasan.

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa masih banyak Inspektorat Daerah menghadapi keterbatasan dalam sarana dan prasarana. Berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP (2015–2019), salah satu penyebab rendahnya kapabilitas APIP di daerah adalah minimnya dukungan fasilitas kerja, termasuk keterbatasan anggaran untuk penyediaan sistem informasi, jaringan internet, serta perangkat pendukung audit berbasis teknologi. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pengawasan masih bersifat manual dan

administratif, sehingga kurang responsif terhadap dinamika risiko di pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sarana dan prasarana Inspektorat Daerah bukan sekadar aspek pendukung administratif, melainkan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif, adaptif, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan investasi berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas pengawasan, baik dalam bentuk teknologi informasi, ruang kerja representatif, maupun dukungan logistik lain yang sesuai dengan standar audit modern. Investasi tersebut harus dipandang sebagai prasyarat untuk meningkatkan kapabilitas APIP menuju level yang mampu memberikan assurance, consulting, sekaligus early warning system bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Berikut adalah kepemilikan tanah dan bangunan gedung kantor inspektorat sesuai dengan yang dikelola dalam KIB.

Tabel 2.8 Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Inspektorat

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Luas	Satuan	Keterangan
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat			
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1	-	-	3.000	M2	Nomor Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Noreg 10.13.13.05.4.000 13
2	Bangunan Gedung Kantor	1	-	-	875,52	M2	-
3	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1	-	-	117	M2	-

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab.Cianjur, 2025

Bangunan gedung kantor dengan luas 875,52 m2, dengan kapasitas pegawai Inspektorat sudah tidak ideal. Ketersediaan ruang rapat, toilet, tempat parkir, belum dapat merepresentasikan penataan gedung kantor untuk isu-isu thematik seperti: isu PUG, disabilitas, ramah anak dan konsep penyelenggaraan pelayanan prima.

Dengan demikian, untuk keberadaan gedung kantor Inspektorat dapat diperbaharui, baik itu melalui pemeliharaan (rehabilitasi) maupun pembangunan dari awal (dikembalikan ke titik nol). Tentunya dengan prinsip selain menambah kenyamanan, juga menambah daya tampung (kapasitas) pegawai yang sesuai dengan standar.

Selain bangunan gedung kantor, pegawai Inspektorat harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang kinerja yang memadai, seperti kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua. Juga sarana penunjang kinerja perorangan seperti laptop, PC, printer, scanner dan sarana penunjang lainnya. Juga sarana prarana yang diperlukan terkait dengan penugasan untuk memudahkan dalam penugasan pengawasan.

Berikut gambaran peralatan yang dimiliki oleh Inspektorat sesuai dengan KiB:

Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana yang dikelola Inspektorat

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Jumlah	Satuan
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat		
1	Pompa	1	-	-	1	Unit
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	-	-	2	Unit
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	14	-	-	14	Unit
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23	-	-	23	Unit
5	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	1	-	-	1	Unit
6	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	1	-	-	1	Unit
7	Perkakas Bengkel Service	1	-	-	1	Unit
8	Alat Ukur Lain-Lain	-	-	18	18	Buah
9	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3	-	1	4	Buah
10	Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	-	1	2	Buah
11	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26	-	11	37	Buah
12	Alat Kantor Lainnya	16	-	5	21	Buah
13	Meubelair	120	-	11	131	Buah
14	Alat Pembersih	1	-		1	Buah
15	Alat Pendingin	27	-	4	31	Buah
16	Alat Dapur	10	-	5	15	Buah
17	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8	-	10	18	Buah
18	Meja Kerja Pejabat	25	-	9	34	Buah
19	Kursi Kerja Pejabat	7	-	-	7	Buah
20	Lemari Dan Arsip Pejabat	3	-	3	6	Buah
21	Peralatan Studio Audio	-	-	2	2	Buah
22	Peralatan Studio Video Dan Film	5	-	1	6	Buah
23	Alat Komunikasi Telephone	3	-	2	5	Buah
24	Alat Komunikasi Lainnya	4	-		4	Buah
25	Alat Kedokteran Umum	-	-	1	1	Buah

No	Sarana Dan Prasarana	Kondisi			Jumlah	Satuan
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat		
26	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	1	-	-	1	Buah
27	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	1	-	-	1	Buah
28	Alat Laboratorium Film	1	-	-	1	Buah
29	Alat Laboratorium Makanan	1	-	-	1	Buah
30	Alat Laboratorium Farmasi	1	-	-	1	Buah
31	Alat Laboratorium Pertanian	1	-	-	1	Buah
32	Komputer Jaringan	2	-	-	2	Buah
33	Personal Komputer	94		5	99	Buah
34	Peralatan Personal Komputer	85	-	-	85	Buah
35	Jaringan Sambungan Ke Rumah	1	-	-	1	Meter
36	Jaringan Distribusi	1	-	-	1	Meter
37	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1	-	-	1	Meter
38	Meja Ping Pong	1	-	-	1	Unit

Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum Inspektorat Kab.Cianjur, 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026, akan merupakan target pencapaian yang secara kesesuaian dapat dicapai oleh perangkat daerah. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang mempunyai kontribusi dalam pencapaian kesesuaian untuk:

Misi yang ke 5 yaitu	:	Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien, serta adaptif menuju era governance 3.0
Tujuan	:	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
Indikator tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Sasaran	:	Indeks Reformasi Birokrasi General

2.3.2 Capaian Realisasi Kinerja dan Target Rencana Strategis Inspektorat

Sesuai dengan dokumen perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026, Inspektorat mempunyai target tujuan, sasaran beserta realisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.10 Capaian Tujuan Renstra Inspektorat 2021-2026

No.	Tujuan	IK Tujuan	Kondisi Awal	Target					Realisasi			Capaian		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Level Maturitas SPIP	2,7	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3
2	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat	Persentase Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: LAKIP Inspektorat Kab. Cianjur, 2024

Pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai Matruitas SPIP Level 3 (terdefinisi) pada tahun 2023. Sesuai dengan Hasil Pengawasan atas Evaluasi Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2023 Nomor: PE.09.03/LHP-842/PW10/3.2/2023 Tanggal 29 Desember 2023. Maturitas SPIP tahun 2024 ada di level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,063. Hal sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-794/PW10/3.2/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Sementara untuk tujuan Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat mencapai 100%. Untuk capaian sasaran Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Capaian Sasaran Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026

No.	Sasaran	IK Sasaran	Kondisi Awal	Target					Realisasi				Capaian			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pembinaan dan pengawasan internal yang efektif dan profesional	Level Maturitas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3	3	2,69	3	3,08		89,7%	100,0%	102%	
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100,0%	100,0%	100%	

Sumber: LAKIP Inspektorat Kab. Cianjur, 2024

Pencapaian indikator Level Maturitas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sebagai indikator sasaran Inspektorat mulai tahun 2023 mendapatkan nilai 3,00 point, berada di level 3 (terdefinisi). Hal ini sesaui dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Tahun 2023 Nomor: PE.09.003/LHP-849/PW10/6/2023 tanggal 29 Desember 2023. Tahun 2024 Maturitas kapabilitas APIP, masih di level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,08. Hal ini sesuai dengan Hasil Evaluasi dari BPKP dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor: PE.09.03/LHP-385/PW10/6/2024 Tanggal 27 Agustus 2024.

Untuk Indikator persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat, capaiannya 100%.

Tabel 2.12 Realisasi Anggaran Inspektorat 2021-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2021	Rp21.581.501.856,00	Rp17.284.361.291,00	80,09
2	2022	Rp21.755.690.500,00	Rp19.710.644.013,00	90,6
3	2023	Rp21.823.523.500,00	Rp20.164.134.567,00	92,4
4	2024	Rp23.312.049.000,00	Rp22.297.798.889,00	95,65

Sumber: LAKIP Inspektorat tahun 2021-2024

Secara umum, realisasi anggaran tahun 2021–2024 menunjukkan tren positif yang konsisten. Pada fase awal (2021), tingkat penyerapan relatif rendah disebabkan oleh berbagai keterbatasan situasional, khususnya dampak pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya peningkatan signifikan baik dari sisi nominal realisasi maupun persentase penyerapan anggaran.

Peningkatan capaian ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses pembelajaran organisasi dalam mengelola anggaran, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan mekanisme pengendalian internal. Selain itu, kenaikan persentase realisasi setiap tahun mencerminkan adanya perbaikan kinerja manajerial dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis.

Dengan capaian penyerapan anggaran yang mendekati optimal pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Hal ini menjadi indikator positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

2.3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2024

Inspektorat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024. Perjanjian kinerja Inspektorat telah disepakati antara Inspektur dengan Bupati Cianjur. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat tahun 2024, beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.13 Data Capaian Kinerja Sesuai Perjanjanjian Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5		7				8
1.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pembinaan dan pengawasan internal yang efektif dan profesional	Level Maturitas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2023	3	3	2024	3	3	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5		7				8
2.	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat	Persentase Pengelolaan Manajemen Perkantoran Inspektorat	%	2023	100%	100%	2024	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Inspektorat Kab. Cianjur, 2024

Data diatas memberikan simpulan, bahwa capaian kinerja sasaran Inspektorat untuk tahun 2024 telah tercapai, level Maturitas PK APIP ada di Level 3. Hasil evaluasi terhadap PK APIP yang dikeluarkan oleh BPKP, untuk Kabupaten Cianjur masih belum optimal. Sekalipun sesuai dengan target yang menjadi indikator sasaran Renstra sudah mencapai level 3, akan tetapi untuk nilainya masih ada di ambang batas level 3 (3,08).

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

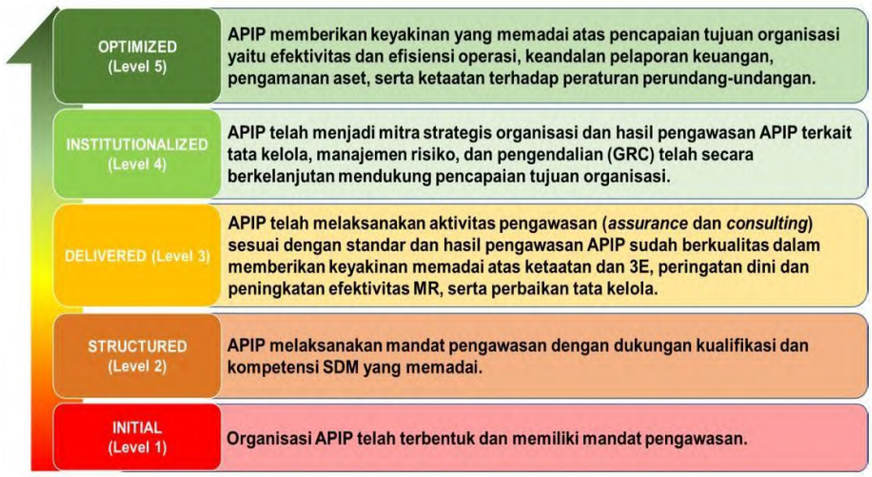

Gambar 6 Level Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten Cianjur berada di level maturitas level 3 (Delivery). Hal ini menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi pemerintah daerah.

Penetapan level kapabilitas APIP ini dilakukan dengan metode evaluasi oleh BPKP. Evaluasi dilaksanakan pada bulan Juli s.d. Agustus tahun berjalan. Pada praktiknya, evaluasi dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP untuk seluruh APIP di Unit Teknis Kedeputian BPKP Pusat.

Teknik peniliaian Kapabilitas APIP meliputi tiga komponen, yaitu dukungan pengawasan (enabler), aktifitas pengawasan (delivery) dan kualitas pengawasan (result). Frame work cara penilaian secara sederhana dapat tergambar sebagai berikut:

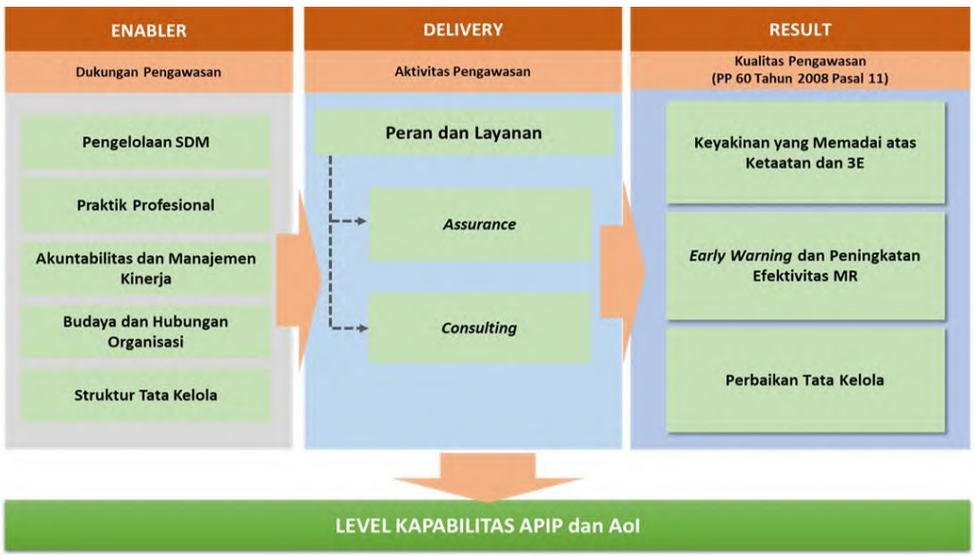

Gambar 7 Framework Penilaian Kapablitas APIP

Perubahan total terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 merupakan langkah transformasi yang mendasar dalam upaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan memastikan keselarasan antara tujuan strategis dengan mandat kelembagaan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar IKU yang digunakan belum sepenuhnya merepresentasikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Indikator lebih berorientasi pada capaian administratif dan output program, bukan pada outcome strategis yang mencerminkan keberhasilan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Merespons hal tersebut, penyusunan Renstra 2025–2029 melakukan reformulasi secara menyeluruh terhadap struktur pengukuran kinerja. IKU lama diturunkan kedudukannya menjadi indikator program dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mendukung pengelolaan kinerja pada level operasional dan taktis. Sementara itu, IKU baru dirancang agar lebih fokus pada pencapaian hasil strategis, dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan penguatan peran Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pendekatan ini, Renstra 2025–2029 diharapkan mampu menghasilkan sistem kinerja yang lebih hierarkis, terukur, dan selaras dengan prinsip performance-based management. IKU yang baru tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga instrumen strategis yang mengarahkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menuju peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan nilai integritas di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, Inspektorat dapat lebih berperan sebagai katalisator peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil (outcome oriented) dan berdampak nyata bagi keberhasilan pembangunan.

Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki mandat strategis dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Secara normatif, keberadaan dan fungsi Inspektorat Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengawasan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan peran pengawasan internal sebagai instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Aktivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah pada dasarnya mencakup tiga fungsi utama, yaitu fungsi assurance, consulting. Pertama, fungsi assurance dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, guna memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana, anggaran, dan regulasi yang berlaku. Kedua, fungsi consulting dilakukan dalam bentuk pemberian rekomendasi, asistensi, dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah agar mampu memperbaiki kelemahan sistem maupun tata kelola yang ada.

Dalam praktiknya, aktivitas pengawasan Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pemeriksaan dan evaluasi, antara lain:

1. Audit Kinerja, untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis penggunaan sumber daya daerah;
2. Audit Kepatuhan, guna memastikan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, sebagai wujud pengendalian internal untuk mendukung opini audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menjadi bagian dari mekanisme pengawasan kinerja berbasis hasil;
5. Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT), misalnya terkait kasus penyimpangan, konflik kepentingan, atau temuan atas laporan masyarakat.

Dari perspektif teori manajemen publik, aktivitas pengawasan ini dapat dijelaskan dengan konsep kontrol internal organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007), yang menekankan bahwa sistem pengawasan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi selaras dengan tujuan strategis, norma hukum, serta nilai akuntabilitas publik. Dalam kerangka New Public Management (NPM), pengawasan internal bahkan dipandang sebagai instrumen manajerial yang mampu mendorong efisiensi penggunaan sumber daya publik melalui prinsip transparansi dan pertanggungjawaban.

Lebih jauh, aktivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah juga selaras dengan paradigma risk-based internal audit, sebagaimana direkomendasikan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP. Pendekatan ini menekankan bahwa pengawasan harus difokuskan pada area berisiko tinggi, sehingga peran Inspektorat bukan sekadar mendeteksi kesalahan administratif, melainkan memberikan peringatan dini (early warning system) atas potensi penyimpangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan pengawasan masih cukup kompleks. Keterbatasan jumlah auditor, kualitas kompetensi, serta sarana dan prasarana sering kali menjadi hambatan bagi efektivitas pengawasan. Selain itu, adanya resistensi dari perangkat daerah yang diawasi juga dapat memengaruhi obyektivitas dan penerimaan hasil pengawasan. Oleh karena itu, penguatan peran Inspektorat Daerah harus dilakukan secara sistematis melalui peningkatan kapabilitas APIP, penerapan teknologi informasi pengawasan (e-audit, e-monitoring), serta integrasi sistem pengawasan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan demikian, aktivitas pengawasan oleh Inspektorat Daerah bukan hanya sekadar fungsi administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Peran

ini harus terus dikembangkan agar Inspektorat mampu bertransformasi dari sekadar pengawas administratif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Secara ringkas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh APIP dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

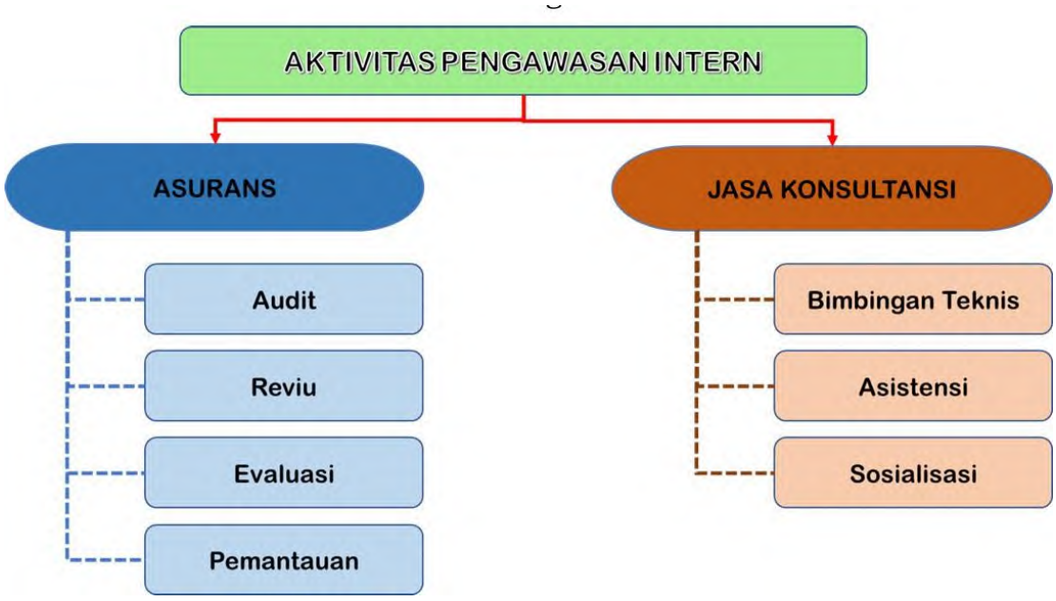

Gambar 8 Aktifitas Pengawasan Intern yang dilakukan APIP/Inspektorat

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan instrument penting dalam sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dalam konteks pemerintahan daerah, APIP dijalankan oleh Inspektorat Daerah sebagai unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Keberadaan APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan administratif, melainkan juga sebagai assurance provider, consultant, dan early warning system dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas APIP menjadi kebutuhan strategis dalam reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas publik.

Secara normatif, dasar hukum penguatan APIP dapat ditelusuri pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mengamanatkan bahwa APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP memperkenalkan model pengukuran kapabilitas berbasis Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang diadaptasi dari standar internasional Institute of Internal Auditors (IIA). Model ini membagi kapabilitas APIP dalam lima level, mulai dari level 1 (initial) hingga level 5 (optimized), dengan indikator peningkatan yang mencakup aspek peran, metodologi, sumber daya manusia, serta dukungan kelembagaan.

Pada level 1, APIP hanya berfokus pada fungsi kepatuhan dasar, sementara pada level 2 mulai memperkuat kapasitas perencanaan audit dan pengelolaan sumber daya. Level 3 ditandai dengan kemampuan APIP dalam melakukan audit berbasis risiko (risk-based audit), memberikan konsultasi, serta berkontribusi dalam manajemen kinerja organisasi. Level 4 mencerminkan peran APIP sebagai mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah signifikan melalui audit kinerja, pengawasan tematik, dan evaluasi kebijakan. Puncaknya, pada level 5, APIP berperan sebagai agen perubahan yang

mendorong inovasi, tata kelola adaptif, serta penguatan manajemen risiko organisasi.

Peningkatan kapabilitas APIP tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sumber daya manusia (SDM). Merujuk pada teori kompetensi Spencer & Spencer (1993), peningkatan kompetensi auditor internal tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kompetensi perilaku seperti integritas, kemampuan analitis, komunikasi, serta problem solving. Di samping itu, perspektif human capital theory (Becker, 1993) menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi auditor, seperti Certified Internal Auditor (CIA), QIA (Qualified Internal Auditor), maupun pelatihan SPIP terintegrasi. Peningkatan kualitas SDM ini diyakini berimplikasi langsung terhadap kinerja organisasi pengawasan.

Selain aspek SDM, penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kapabilitas APIP. Implementasi sistem pengawasan berbasis elektronik (e-audit, e-monitoring, e-SPIP) memungkinkan proses audit lebih efisien, transparan, dan berbasis data real-time. Hal ini sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, di mana APIP dituntut untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas birokrasi melalui pengawasan berbasis risiko dan teknologi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar Inspektorat Daerah masih berada pada level 2 atau awal level 3 kapabilitas APIP. Hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan jumlah auditor, rendahnya kualitas kompetensi, keterbatasan sarana-prasarana, serta belum optimalnya dukungan pimpinan daerah. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapabilitas APIP harus bersifat sistemik, meliputi penguatan regulasi, pengembangan SDM secara berkelanjutan, penyediaan anggaran memadai, serta komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan.

Dengan demikian, peningkatan kapabilitas APIP merupakan sebuah keniscayaan untuk memastikan Inspektorat Daerah bertransformasi dari sekadar “watchdog” administratif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result-oriented governance). Pada akhirnya, penguatan peran APIP yang kapabel akan memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Hal yang paling penting dalam meningkatkan kapabilitas APIP adalah tindak lanjut atas Area of Improvment (AoI) yang dilakukan APIP. AoI dilakukan monitoring oleh BPKP meliputi:

1. Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi;
2. Monitoring rencana aksi dan tindak lanjut atas perbaikan Area of Improvement (AoI) yang diidentifikasi pada saat PM dan Evaluasi.

2.3.4 Kelompok sasaran layanan

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance). Peran Inspektorat tidak hanya sekadar menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan layanan pengawasan internal yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, sasaran layanan Inspektorat Daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan strategis organisasi dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Secara normatif, arah sasaran layanan Inspektorat Daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengawasan internal dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengatur bahwa setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat, harus merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang terukur dalam dokumen rencana strategis (Renstra) sebagai dasar pemberian layanan pengawasan.

Sasaran layanan Inspektorat Daerah pada umumnya mencakup beberapa aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Layanan ini ditujukan agar seluruh perangkat daerah menjalankan program dan kegiatan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya. Kedua, pencegahan dan pendeteksian dini terhadap potensi penyimpangan, melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sasaran ini menekankan fungsi Inspektorat sebagai early warning system dalam meminimalisasi risiko terjadinya pelanggaran maupun inefisiensi.

Ketiga, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat diharapkan mampu memberikan layanan berupa konsultasi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan risiko organisasi. Dengan pendekatan ini, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan. Keempat, mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan mendorong budaya kinerja berbasis hasil (result-oriented governance).

Dari perspektif manajemen publik, sasaran layanan Inspektorat Daerah juga berkaitan erat dengan teori pelayanan publik. Osborne dan Gaebler (1992) dalam konsep Reinventing Government menekankan pentingnya birokrasi yang berorientasi pada hasil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, sasaran layanan Inspektorat bukan hanya internal terhadap perangkat daerah, tetapi juga eksternal, yaitu peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pengawasan yang efektif dan berintegritas.

Selain itu, konsep public value dari Moore (1995) dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi akademik. Inspektorat Daerah melalui layanannya menciptakan nilai publik berupa terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government), peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, serta berkurangnya potensi kerugian negara/daerah akibat penyimpangan. Sasaran layanan ini pada akhirnya bukan hanya memenuhi kewajiban regulatif, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sasaran layanan Inspektorat Daerah adalah memastikan terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, terukur, dan bernilai tambah, baik dalam aspek pencegahan, deteksi dini, maupun peningkatan kinerja perangkat daerah. Implementasi sasaran layanan ini selaras dengan agenda nasional Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, di mana APIP didorong untuk meningkatkan kapabilitas

dan menjadi mitra strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Kelompok sasaran yang dilayani oleh Inspektorat (baik di tingkat pusat maupun daerah) umumnya adalah pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan program/kegiatan di instansi pemerintahan. Secara umum, berikut kelompok sasarannya:

1. Perangkat Daerah/OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
2. Pimpinan Daerah, Anggota DPRD Kabupaten;
3. Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan Aparat Pengawasan Ekternal lainnya;
6. APIP sesuai levelnya (BPKP, Inspektorat Provinsi);
7. Pemerintah Desa.

Selain hal tersebut, kerjasama antar instansi pun di jalin untuk meningkatkan pengawasan, diantaranya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat Jenderal Kemendagri serta Inspektorat Provinsi.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam dinamika organisasi proses mengidentifikasi masalah, merupakan hal yang perlu ditangani secara strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Proses identifikasi masalah ini biasanya melibatkan tiga elemen utama yaitu: masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi sebuah urusan. Masalah pokok dapat menjadi panduan untuk dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab makro dari masalah pokok yang dirumuskan berdasarkan dimensi dan proses. Masalah memandu untuk perumusan strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci, baik internal maupun ekternal. Akar masalah ini memandu perumusan untuk arah kebijakan.

Sesuai dengan data capaian kinerja sasaran Inspektorat sesuai dengan capaian dokumen perencanaan strategis tahun 2021-2026, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya adalah:

1. Kualitas Pengawasan APIP Belum Optimal;
2. Pengelolaan Kerugian Keuangan Negara/Daerah belum Optimal;
3. Tindaklanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK belum Optimal;
4. Akuntabilitas Kinerja belum belum optimal;
5. Manajmen Risiko belum Optimal;
6. Pembangunan Zona Integritas belum memberikan dampak dalam penyelenggraan pelayanan publik;
7. Pengendalian Anti Korupsi secara komprehensif dan terintegrasi belum terkelola dengan baik;
8. Penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah belum optimal.

Untuk memisahkan permasalah, menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, secara mudah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.14 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah, Akar masalah

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
1	**2**		**3**		**4**
1	Belum Optimalnya Nilai Capaian SAKIP Pemerintah	1	Kualitas Pengawasan APIP Belum Optimal	1	Syarat Kompetensi APIP yang harus dimiliki belum terpenuhi.
				2	Rata- rata Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan belum Tepat waktu.
				3	Kualitas Laporan Hasil Pengawasan belum memberikan perbaikan secara optimal.
		2	Hasil Evaluasi SAKIP PD belum optimal	1	Kualitas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PD belum banyak berdampak terhadap perbaikan Kinerja
				2	Kualitas Laporan Hasil Reviu terhadap Dokumen perencanaan belum berdampak perbaikan.
				3	Kualitas Laporan Hasil Audit Kinerja belum berdampak perbaikan.
2.	Belum Optimalnya SPIP dalam mengawal pencapaian tujuan pemda	1	Manajmen Risiko belum Optimal	1	UPR pemda ataupun PD belum memahami pentingnya mengelola risiko Pemda/PD.
				2	Sosialisasi Kebijakan manajmen risiko belum optimal.
				3	Register Risiko belum merupakan hasil analisis dari Unit Pemilik Risiko sesuai dengan level konteknya.
				4	Laporan pengelolaan risiko belum sesuai denga prioritas kebutuhan sebagai bentuk tindak pengendalian untuk mengawal pencapaian tujuan.
3	Belum Optimalnya Penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	1	Pencegahan dan Pengendalian Anti Korupsi Belum Efektif	1	Area pencegahan anti korupsi melalui MCP belum optimal.
				2	Integritas organisasi dalam penerapan startegi pencegahan belum optimal.
				3	Pembelajaran anti korupsi masih kurang.
		2	Integritas Masih Rentan	1	Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas sangat tinggi.
				2	Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
1	2		3		4
					gratifikasi/ suap/pemerasan masih sangat tinggi.
		3	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM belum Optimal	1	Belum terdapat unit kerja yang melaksnakanakn pembangunan zona integritas dievaluasi oleh TPI .
				2	Unit kerja yang melakukan pembangungunan ZI menuju WBK/WBBM diusulkan untuk penilaian olah TPN belum optimal .
				3	Standar Operasional Prosedure belum update
4	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis	1	Belum Optimalnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan Desa	1	Belum adanya aplikasi yang aplikatif yang secara efektif dapat melakukan pengawasan pnegelolaan keuangan desa
		2	Belum Optimalnya Kepatuhan dalam Pengelolaan BUMD	1	Belum dilakukan pengujian/evaluasi rencana bisnis BUMD
				2	Belum optimalnya pelaksanaan audit terhadap keuntungan yang diperoleh atas penyertaan modal dari pemda
		3	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah belum Optimal	1	Obrik pengawasan yang harus menindaklanjut temuan tidak jelas
				2	Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dan beralihnyanya kewenangan.
				3	ASN/Bendahara yang harus menindaklanjuti sudah pensiun/meninggal
				4	Belum adanya sanksi tegas bagi yang tidak /belum melakukan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan.
				5	SOP penetapan kerugian keuangan Negara/Daerah belum optimal diimplementasikan.
		4	Belum Optimalnya kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Belum optimalnya pelaporan pengelolaan keuangan

No	Masalah Pokok		Masalah		Akar Masalah
1	2		3		4
				2	Belum optimlanya laporan kinerja pemerintah daerah
				3	Masih tinggnya pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan/pelayanan publik

Sumber: diolah oleh Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

2.4.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa yang akan datang.

Dalam merumuskan isu strategis, harus memperhatikan potensi yang harus dimanfaatkan dalam perencanaan, karena mempunyai dampak yang signifikan dengan memenuhi karakteristik penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Inspektorat.

Dari pemetaan masalah dengan menggunakan metode Cascading, bahwa Isu Strategis Inspektorat adalah "Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam tata Kelola Pemerintahan”.

Tabel 2.15 Isu Strategis Inspektorat Kab Cianjur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRA TEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Regulasi serta ruang kolaborasi dengan lembaga pengawas eksternal dan aparat penegak hukum.	Kualitas Pengawasan APIP Belum Optimal;	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengawasan Berbasis KLHS	• Tuntutan Good Governance Internasional adanya global accountability standards dan anticorruption framework (UNCAC, OECD Guidelines) • Digitalisasi & Audit Berbasis Teknologi (EAudit, Big Data, AI) tren global menuntut sistem pengawasan adaptif. • SDGs 16 penguatan institusi,	• Reformasi Birokrasi Nasional APIP dituntut mencapai kapabilitas level 3–4 sesuai pedoman BPKP. • SPIP dan SAKIP sebagai instrumen nasional untuk memperkuat akuntabilitas • Kasus Korupsi Daerah yang masih tinggi, Banyak terkait pengadaan, dana transfer	• Kerentanan Bencana Alam (gempa, longsor, banjir) butuh pengawasan penggunaan dana penanggulangan bencana. • Pengelolaan Dana Desa & Transfer Daerah rawan penyalahgunaan tanpa pengawasan ketat. • Alih Fungsi Lahan, Sampah, & Infrastruktur Pariwisata	Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam tata Kelola Pemerintahan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRA TEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan	dan perizinan menuntut APIP lebih tajam. • Pemanfaatan Teknologi Nasional (SIPD, eAudit, MCP KPK, LKIP Digital) untuk memperkuat pengawasan.	program daerah yang besar dan kompleks perlu diawasi secara lebih detail. • Kapasitas SDM Lokal APIP masih terbatas jumlah dan kompetensinya.	
	Pengelolaan Kerugian Keuangan Negara/Daerah belum Optima	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah masih lemah	• Tuntutan Good Governan ce Internasi onal UNCAC United Nations Convention Against Corruption), OECD Anti-Bribery Convention. • Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik tren global	• Pemanfaa tan Teknologi Nasional (SIPD,e-Audit, MCP KPK, LKIP Digital) untuk memperk uat pengawas an. • Tingginya kasus korupsi terkait pengadaan barang/jasa dana transfer, dan dana desa.		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRA TEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			menekan kan open government, open data, dan digitalisasi akuntansi publik.			
	Tindaklanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK belum Optimal	Ketidaksesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana aspek tata kelola yang baik (governance) merupakan pilar utama.	Menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta pengendalian internal yang kuat sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan	Reformasi Birokrasi & RB Tematik Anti-Korupsi pemerintah pusat mendorong daerah lebih akuntabel Pengendalian Kerugian Daerah melalui Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) BPK/BPKP yang masih lemah di banyak daerah.	Pencapaian target reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Akuntabilitas Kinerja belum belum optimal;			Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen		
	Penerapan Sistem pengendalian Intern					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRA TEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Pemerintah belum optimal			terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa an Pengelolaa n dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah		
	Manajmen Risiko belum Optimal;					
	Pembangunan Zona Integritas belum memberikan dampak dalam penyelenggraan pelayanan publik;					
	Pengendalian Anti Korupsi secara komprehensif dan terintegrasi belum terkelola dengan baik;					

Sumber: diolah oleh Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk masa 5 tahun atau dikenal dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029 mempunyai Visi ”Cianjur Berjaya” . Berjaya merupakan Akronim dari ”Beragama, Sejahtera, dan Berkarya”, dengan misi:

1. Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah dan berdaya saing melalui tata kelola pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya yang mudah, adil, dan berkualitas.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi lokal untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.
3. Mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi pertanian.
4. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang direncanakan untuk dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis, tujuan berfungsi sebagai arah yang memberikan kejelasan terhadap hasil yang hendak diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Bagi Inspektorat, penetapan tujuan tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembangunan daerah yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan, Inspektorat memperhatikan secara cermat Visi dan Misi Pemerintah Daerah, serta tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2025–2029. Penyelarasan ini penting agar setiap langkah strategis Inspektorat berkontribusi nyata terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Dengan demikian, tujuan Inspektorat tidak hanya mencerminkan arah internal organisasi, tetapi juga menjadi instrumen penghubung antara mandat pengawasan intern dengan upaya mewujudkan keberhasilan visi dan misi pembangunan daerah. Integrasi ini diharapkan menghasilkan sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, sekaligus mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur.

Inspektorat mempunyai peran atau kontribusi dalam pencapaian Misi yang ke lima, yaitu ”Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi”, dengan tujuan ”Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”, dengan Sasarannya yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran ”Indeks Reformasi Birokrasi General”.

Sesuai dengan kerangka atau prinsip keselarasan dalam merumuskan penentuan tujuan Rentra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dapat terlihat pada gambar di bawah.

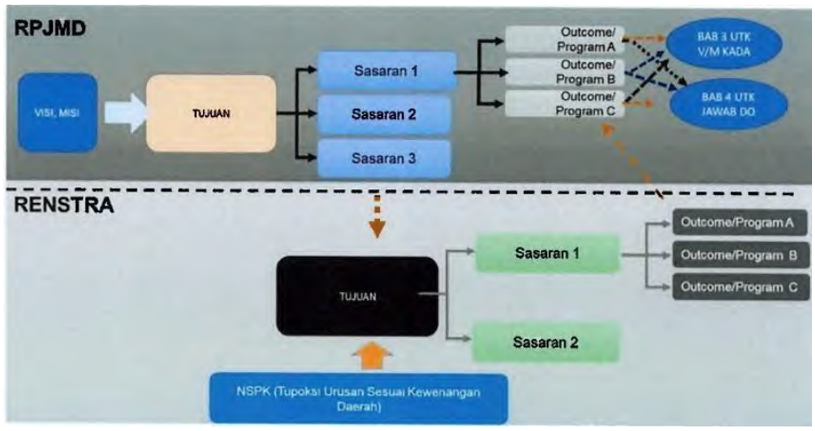

Gambar 9 Keselaran RPJMD dengan Renstra PD

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut, Inspektorat sesuai dengan kewenangan urusan mempunyai langkah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengawasan yang berkualitas sebagai fungsi assurance melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan atau monotoring;
b. Menyelenggarakan pengawasan sebagai fungsi consulting atau pendampingan;
c. Menyelenggarakan fungsi pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan uang berlaku;
d. Mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
e. Meningkatkan kualitas pengawasan APIP dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan efektifitas dan efisensi (3E), memberikan peringatan dini dan efektifitas menajamen risiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi;
f. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pegawasan intern yang optimal.

Untuk mendukung perwujudan misi yang kelima RPJMD, Inspektorat mempunyai tujuan yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi General**.

Tabel 3.1 Target Tujuan Inspektorat Tahun 2025-2030

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi General.	73,93	74,56	75,18	75,80	76,43	77,05

3.2 Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat ”Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan”, akan dicapai melalui kondisi beberapa sasaran. Adapun Sasarannya adalah:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya SPIP berdampak pada efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Pemda;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN;
4. Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

Berikut Sasaran Strategis dan indikator, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi General	73,93	74,56	75,18	75,80	76,43	77,05	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	17,2	17,46	17,62	17,79	17,96	18,12	
		Meningkatnya SPIP bedampak pada efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3,088	3,1	3,15	3,17	3,19	3,2	
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	66,78	66,78	70	70	72	72	
		Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis	Persentase Capaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	77%	77,50%	77,70%	78%	78,20%	78,50%	

3.3 Strategi Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Penentuan strategi tidak akan terlepas dari pemetaan masalah diawal yang sudah terpetakan menjadi isu strategi, masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor internal dan ekternal dalam merumuskan strategi dapat menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) biasa digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan, baik pada lingkungan ekternal maupun lingkungan internal.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi oleh suatu organisasi. Analisis ini membantu memahami faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi kinerja organisasi, serta membantu merancang strategi yang efektif.

Untuk mempermudah dalam melaksanakan analisis SWOT diperlukan matrik SWOT. Matrik SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi yang perlu dijalankan oleh suatu organisasi. Matrik SWOT dibuat dengan cara mengelompokan masing-masing problem unsur SWOT.

Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang serta mengantisipasi ancaman. Sehingga akan diperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut dengan strategi SO, Strategi WO, strategi ST dan Strategi WT, sebagaimana dalam tabel dibawah:

Tabel 3.3 Matrik / Rumus Analisis SWOT

	Strength (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	**Weakness (W)** Daftar semua kelemahan yang dimiliki
Opportunities (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi.	**Strategi (SO)** Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	**Strategi (WO)** Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada.
Threats (T) Daftar semua Ancaman yang dapat diidentifikasi.	**Strategi (ST)** Gunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman.	**Strategi (WT)** Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

Berikut analisis SWOT (Internal/Ekternal) dalam pelaksanaan pengawasan di era saat ini, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat

Tabel 3.4 Analisis SWOT Pengawasan

			Strength (S)		**Weakness (W)**
		1.	Hasil evaluasi Kapabilitas APIP sudah terdefinisi (level 3).	1.	Keterbatasan sumberdaya pengawasan (APIP), baik kualitas maupun kuantitas.
		2.	Rekomendasi Sumberdaya finansial yang memadai	2.	Pengawasan masih dilaksanakan manual.
		3.	Regulasi kebijakan bersama untuk penguatan APIP mendukung (Itjen Kemendagri, KPK, BPK)	3.	Proses bisnis belum efektif dipedomani
	Opportunities (O)		**Strategi (ST)**		**Strategi (WO)**
1.	Kemajuan teknologi (AI, big data, dan machine learning) memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan akurat untuk mendeteksi anomali atau risiko.	1.	Meningkatkan Kapalitias APIP melalui penggunaan sistem pengawasan.	1.	Pengembangan kompetensi APIP sesuai standar.
2.	Automasi dan Integrasi Sistem. Automasi pengawasan memungkinkan monitoring yang real-time dan berkelanjutan.	2.	Meningkatkan pengawasan melalui pendampingan/konsulting.	2.	Metode /proses binsis pengawasan beralih kepada IoT
3.	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan meningkat.	3.	Meningkatkan pengawasan melalui IoT	3.	Mengkolaborasikan konsulting /pendampingan konvensional atau melalui aplikasi/web.
	Threats (T)		**Strategi (ST)**		**Strategi (WT)**
1.	Kompleksitas teknologi. Pengawasan kini membutuhkan pemahaman terhadap teknologi canggih seperti AI, big data, dan IoT.	1.	Meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan yang berdampak pada perbaikan pencapaian tujuan.	1.	Beralih metode pengawasan dari konvensional manual ke IoT.
2.	Resistensi pihak terkait Pengawasan yang lebih ketat sering kali menghadapi resistensi dari karyawan atau pemangku kepentingan lain.	2.	Mengoptimalkan Pengawasan mandatory dan berbasis risiko sesuai kewenangan APIP	2.	Sederhanakan proses bisnis pengawasan.
3.	Perubahan kewenangnan. Dinamika kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berubah cepat, mengakibatkan obrik pemeriksaan statusnya kewenangannya berubah.	3.	Meningkatkan supervisi dengan instansi terkait untuk sisa Temuan yang belum dapat ditindaklanjut.		

Sumber: diolah oleh Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, Inspektorat merumuskan sejumlah strategi yang diarahkan guna

mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Setiap langkah yang dipilih memiliki dasar yang rasional dan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pengawasan daerah. Beberapa strategi utama yang diidentifikasi antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan melalui IoT;
2. Meningkatkan kualitas laporan hasil pengawasan yang berdampak pada perbaikan pencapaian tujuan;
3. Mengoptimalkan Pengawasan mandatory dan berbasis risiko sesuai kewenangan APIP;
4. Meningkatkan supervisi dengan instansi terkait untuk sisa Temuan yang belum dapat ditindaklanjut;
5. Pengembangan kompetensi APIP sesuai standar;
6. Metode /proses bisnis pengawasan beralih kepada IoT (Internet of Think);
7. Mengkolaborasikan konsulting /pendampingan konvensional atau melalui aplikasi/web;
8. Beralih metode pengawasan dari konvensional manual ke IoT (Internet of Think);
9. Sederhanakan proses bisnis pengawasan;

Rangkaian strategi tersebut selanjutnya akan melalui proses pembobotan dan prioritisasi melalui diskusi terarah (Focus Group Discussion) dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal Inspektorat. Pendekatan partisipatif ini diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis yang lebih adaptif terhadap tantangan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam implementasinya.

Penyusunan strategi pembangunan kelembagaan pengawasan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, dan selaras dengan prinsip good governance. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat merumuskan empat sasaran strategis yang menjadi landasan pengembangan kapasitas kelembagaan serta peningkatan efektivitas pengawasan dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Inspektorat merumuskan empat sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya maturitas SPIP yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN; dan
4. Terwujudnya pembinaan serta pengawasan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Keempat sasaran tersebut ditempuh melalui tahapan strategi yang bersifat progresif, berkesinambungan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Secara garis besar, rangkaian strategi Inspektorat 2025–2029 dapat dipetakan ke dalam empat tahap. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Inspektorat Cianjur

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Fondasi Tata Kelola Pengawasan: Fokus: Penguatan dasar kelembagaan	Tahap Digitalisasi dan Integrasi Sistem Fokus: Transformasi digital pengawasan.	Tahap Kolaborasi dan Penguatan Peran APIP Fokus: Meningkatkan peran strategis Inspektorat	Tahap Adaptasi terhadap Dinamika Strategis Fokus: Fleksibilitas menghadapi tantangan	Tahap Konsolidasi Capaian & Replikasi Inovasi Fokus: Evaluasi akhir periode dan penguatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
dan sistem pengawasan.		sebagai mitra pembangunan.	nasional, regional, dan lokal.	warisan kebijakan.
• Konsolidasi regulasi & penyesuaian Renstra dengan RPJMD 2025–2029. • Penguatan kapasitas SDM auditor/peng awas melalui sertifikasi & pelatihan berbasis kompetensi. • Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko. • Pemetaan isu strategis daerah (korupsi, kerugian keuangan daerah, pelayanan publik, dll).	• Penerapan e-audit, e-reviu, dan e-monitoring berbasis aplikasi terpadu. • Integrasi data pengawasan dengan MCP KPK, SAKIP,dan sistem keuangan daerah. • Pengembangan dashboard kinerja Inspektorat berbasis data real-time • Peningkatan kolaborasi dengan BPK, BPKP, dan KPK dalam supervisi bersama.	• Penguatan fungsi pencegahan melalui asistensi, pendampingan, dan konsultasi kebijakan. • Kolaborasi lintas SKPD dalam pengendalian program prioritas daerah. • Pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat berbasis online yang responsif.	• Penyesuaian strategi pengawasan terhadap perubahan regulasi nasional, desentralisasi fiskal, dan kebijakan reformasi birokrasi. • Penerapan metode risk-based audit untuk mengantisipasi potensi kerugian daerah. • Penguatan analisis big data dalam pengawasan berbasis evidence. • Respons cepat terhadap isu strategis (bencana, darurat fiskal, dinamika politik daerah).	• Evaluasi capaian sasaran strategis Renstra 2025-2029. • Konsolidasi inovasi pengawasan (aplikasi, metode, kolaborasi) agar berkelanjutan. • Penyusunan rekomendasi strategis untuk Renstra 2030–2034. • Peningkatan publikasi kinerja dan akuntabilitas Inspektorat kepada masyarakat.
Output: Tata kelola pengawasan berbasis sistem & SDM yang siap menghadapi tantangan	Output: Sistem pengawasan digital yang terintegrasi, akurat, dan transparan.	Output: Inspektorat sebagai pengawas internal yang dipercaya, berorientasi pada solusi, bukan sekadar control	Output: Inspektorat yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan stratgis	Output: Inspektorat berdaya saing, transparan, adaptif, dan siap menyongsong tantangan dekade berikutnya.

Sumber: diolah oleh Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

a. Tahap I – Fondasi Tata Kelola Pengawasan (2026)

Tahap awal pembangunan strategi difokuskan pada penguatan fondasi kelembagaan dan tata kelola pengawasan. Inspektorat perlu memastikan bahwa struktur organisasi, sistem kerja, dan kapasitas sumber daya manusia selaras dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025– 2029. Upaya konsolidasi regulasi, penguatan kompetensi aparatur pengawas, serta pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan langkah krusial agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

substantif. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai basis untuk memastikan keberlanjutan reformasi pengawasan di tahap berikutnya.

b. Tahap II – Digitalisasi dan Integrasi Sistem (2027)

Memasuki tahap kedua, strategi diarahkan pada proses digitalisasi dan integrasi sistem pengawasan. Transformasi digital menjadi keharusan dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi publik. Inspektorat perlu membangun platform e-audit, e-reviu, dan e-monitoring yang terhubung dengan sistem informasi keuangan daerah serta aplikasi nasional seperti MCP KPK dan SAKIP. Melalui digitalisasi, proses pengawasan akan lebih efektif, efisien, serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

c. Tahap III – Kolaborasi dan Penguatan Peran APIP (2028)

Tahap ketiga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat tidak hanya bertugas sebagai lembaga kontrol, tetapi juga mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan level kapabilitas APIP sesuai standar BPKP, penguatan fungsi pendampingan, serta pengembangan mekanisme pengaduan publik yang partisipatif merupakan bentuk konkret reposisi peran Inspektorat. Dengan pendekatan kolaboratif, Inspektorat diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh melalui model pengawasan yang preventif dan solutif.

d. Tahap IV – Adaptasi terhadap Dinamika Strategis (2029)

Tahap ini ditujukan untuk meningkatkan daya adaptasi Inspektorat terhadap dinamika lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Perubahan regulasi, kebijakan desentralisasi fiskal, dinamika politik, hingga situasi kedaruratan seperti bencana alam menuntut pengawasan yang fleksibel dan responsif. Penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit), pemanfaatan big data dalam analisis pengawasan, serta mekanisme respons cepat terhadap isu strategis menjadi elemen kunci tahap ini. Dengan strategi adaptif, Inspektorat dapat menjaga relevansi fungsi pengawasannya sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berada pada jalur akuntabilitas.

e. Tahap V – Konsolidasi Capaian dan Replikasi Inovasi (2030)

Tahap terakhir difokuskan pada konsolidasi capaian serta perumusan arah kebijakan lanjutan. Evaluasi menyeluruh terhadap target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 harus dilakukan secara objektif dan terukur. Hasil evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai laporan akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan Renstra periode selanjutnya. Selain itu, inovasi-inovasi pengawasan yang telah terbukti efektif perlu direplikasi dan dilembagakan agar berkelanjutan. Dengan demikian, Inspektorat dapat menutup periode strategis 2025–2029 dengan posisi yang lebih kuat, adaptif, serta memiliki daya saing dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di masa depan.

3.4 Arah Kebijakan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dapat diartikan ke dalam beberapa makna. Arah kebijakan dimaknai sebagai tema atau tahapan pembangunan. Selain itu, arah kebijakan juga dapat dimaknai sebagai operasionalisasi dari strategi.

Untuk memudahkan pemahaman, kita gunakan bahwa arah kebijakan sebagai operasionalisasi dari strategi. Dimana arah kebijakan merupakan pedoman untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan fokus dari strategi. Karena arah kebijakan sebagai fokus, setidaknya harus mencakup: dimensi, lokus dan target grup.

Berikut adalah arah kebijakan Inspektorat, dapat dilihat dalam tabel dibawah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi	1) Peningkatan tindak lanjut dari hasil temuan 2) Peningkatan supervisi dengan instansi terkait untuk sisa temuan yang belum dapat ditindaklanjuti 3) Peningkatan kualitas laporan hasil pengawasan yang berdampak pada perbaikan pencapaian tujuan 4) Peningkatan kapabilitas APIP dalam peran dan layanan 5) Peningkatan pengembangan kompetensi APIP sesuai standar 6) Optimalisasi pengawasan mandatory dan berbasis risiko sesuai kewenangan	1) Peningkatan capaian nilai Evaluasi SAKIP PD; 2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal setiap level kewenangan dalam pencapaian kinerja; 3) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal setiap level kewenangan dalam pencapaian kinerja; 4) Peningkatan Integritas melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 5) Pengembangan pelayanan (pengawasan) berbasis SPBE	

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah, termasuk Inspektorat, tidak dapat dipisahkan dari prinsip cascading. Cascading merupakan proses penurunan tujuan strategis ke dalam sasaran, serta lebih lanjut ke dalam outcome, output, hingga tingkat operasional berupa program, kegiatan, dan subkegiatan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap level perencanaan memiliki keterkaitan logis dan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Secara konseptual, cascading dimulai dari tujuan strategis yang menjadi arah besar organisasi. Bagi Inspektorat Kabupaten Cianjur, tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan ini bersifat makro, jangka menengah, dan berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

Tujuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP pemerintah daerah,
2. Meningkatnya maturitas SPIP yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan,
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN, dan
4. Terwujudnya pembinaan serta pengawasan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Setiap sasaran dirumuskan dalam bentuk outcome, yaitu hasil jangka menengah yang diharapkan dari pelaksanaan program. Misalnya, sasaran meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP memiliki outcome berupa meningkatnya nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; sasaran meningkatnya SPIP menghasilkan outcome berupa meningkatnya level maturitas SPIP perangkat daerah; sasaran bersih dari KKN menghasilkan outcome berupa menurunnya tingkat temuan pelanggaran; sedangkan sasaran pembinaan dan pengawasan efektif menghasilkan outcome berupa meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Selanjutnya, setiap outcome diuraikan menjadi output, yaitu produk langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh, outcome meningkatnya nilai SAKIP didukung oleh output berupa tersedianya laporan evaluasi SAKIP perangkat daerah yang terukur; outcome meningkatnya maturitas SPIP didukung oleh output berupa dokumen penilaian risiko dan pengendalian internal; outcome penurunan praktik KKN didukung oleh output berupa laporan hasil audit investigatif; sedangkan outcome pengawasan yang efektif didukung oleh output berupa tersedianya laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada level operasional, output tersebut kemudian diturunkan menjadi program, kegiatan, dan subkegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang saling terkait dan mendukung sasaran strategis. Misalnya:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang mencakup kegiatan evaluasi SAKIP, pengawasan SPIP, audit kinerja, audit kepatuhan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan kelembagaan, serta digitalisasi sistem pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yang mencakup Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, serta pendampingan dan asistensi.

Dari program tersebut kemudian diturunkan ke kegiatan, misalnya kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja, kegiatan penilaian maturitas SPIP, kegiatan audit tematik, dan kegiatan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Setiap kegiatan selanjutnya dijabarkan ke dalam subkegiatan yang lebih spesifik, misalnya penyusunan instrumen evaluasi SAKIP, pelaksanaan bimbingan teknis manajemen risiko, pengembangan aplikasi monitoring tindak lanjut, atau pelatihan auditor internal.

Dengan demikian, proses cascading memastikan adanya kesinambungan antara arah strategis (tujuan dan sasaran) dengan capaian operasional (program, kegiatan, dan subkegiatan). Hal ini sejalan dengan pendekatan performance-based budgeting dan prinsip akuntabilitas dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

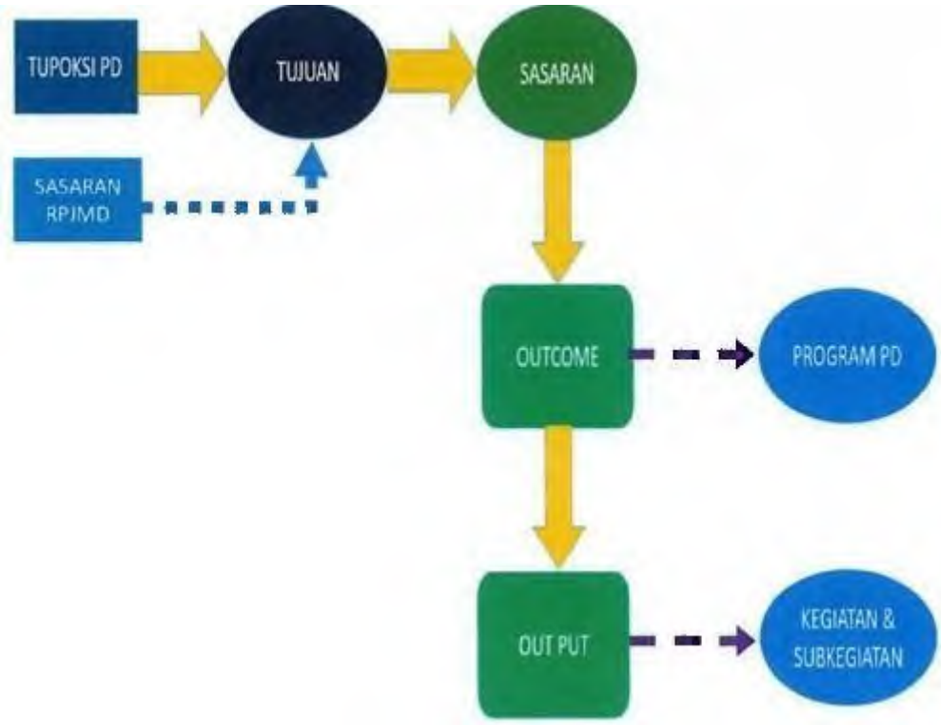

Gambar 10 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Cianjur

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				**Indeks Reformasi Birokrasi General (Poin)**	
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah			**Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi (Poin)**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)**	**6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah**	**6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Tersedianya Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	**Persentase BMD yang tertib Administrasi**	**6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
			Meningkatnya Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah	**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	**Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi**	**6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Terpenuhinya Barang Milik Daerah Yang Memadai	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Memadai**	**6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor	**Persentase Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor Yang Terpenuhi**	**6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Barang Milik Daerah Berfungsi	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah		**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP dengan status selesai (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
			Meningkatnya Kualitas Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat "BB" (%)**	**6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja
	Meningkatnya SPIP bedampak pada efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Pemerintah Daerah			**Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi (Poin)**	
		Meningkatnya Kapabilitas APIP		**Nilai Kapabilitas APIP (Poin)**	**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
			Meningkatnya Dukungan Pengawasan APIP	**Persentase Dukungan Pengawasan APIP**	**6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan MR		**Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Poin)**	**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
			Terdampinginya Perangkat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Risiko (%)**	**6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi**
			Terdampinginya Perangkat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP		**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP (%)**	**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan SPIP pada Perangkat Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP (%)**	**6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi**
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN			**Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) (Poin)**	
		Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		**Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP (Poin)**	**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
			Meningkatnya Hasil Pengukuran Pencegahan Korupsi Area Intervensi Penguatan APIP	**IPKD Area Intervensi Penguatan APIP**	**6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi**
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Meningkatnya Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Zona Integritas menuju WBK/WBBM		**Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Perangkat Daerah)**	**6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
			Persentase Unit Kerja yang terbina dalam Pembangunan Zona Integritas	**Persentase Unit Kerja yang terbina dalam Pembangunan Zona Integritas**	**6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi**
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis			**Persentase Capaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (%)**	
		Meningkatnya Kepatuhan dalam Penerapan Kriteria Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)		**Persentase hasil reviu LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
			Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cianjur	**Persentase kriteria LPPD yang tereviu**	**6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja
		Meningkatnya Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		**Persentase laporan Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditindaklanjut dengan pemeriksaan (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
			Meningkatnya Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengawasan	**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjut dengan Pemeriksaan**	**6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Meningkatnya Kepatuhan dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP		**Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan Tindaklajut hasil Pemeriksaan	**Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditangani**	**6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Kriteria Penyusunan LKPD Kab Cianjur		**Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD, yang ditindaklanjuti dalam LKPD (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
			Persentase kesesuaian Kriteria Pelaporan LKPD	**Persentase kesesuaian Kriteria Pelaporan LKPD**	**6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan
		Meningkatnya Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lingkup Irban 1, 2, 3, 4 dan Khusus		**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu (%)**	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
				Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum (%)	**6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
			Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan umum Lingkup Irban 1,2,3,4 dan Khusus	**Persentase Perangkat Daerah Lingkup Irban 1,2,3,4 dan khusus yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan umum**	**6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal
			Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan dengan tujuan tertentu Lingkup Irban 1,2,3,4 dan Khusus	**Persentase Perangkat Daerah Lingkup Irban 1,2,3,4 dan khusus yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan dengan tujuan tertentu**	**6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(02)	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelesaian kerugian negara/daerah	**Persentase kasus Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditangani (%)**	**6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sumber: Kepmen 900.1-2850 Tahun 2025, Cascading Inspektorat Kab. Cianjur 2025-2029

4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya

Keputusan Mendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Meskipun fokus utamanya adalah pemutakhiran nomenklatur, implikasi kebijakan ini memiliki dampak signifikan pada penyusunan program Inspektorat Daerah.

Dalam kerangka penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan daerah, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 memberikan fondasi normatif penting untuk penyusunan program Inspektorat Daerah yang lebih sistematis dan terintegrasi. Keputusan ini mensyaratkan penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program agar selaras dengan perubahan terbaru yang dibakukan dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Pemutakhiran ini sangat penting bagi Inspektorat dalam menyusun program kerja lima tahunan (Renstra), rencana kegiatan tahunan (Renja), serta anggaran yang akuntabel dan sesuai nomenklatur nasional.

Penerapan nomenklatur yang diperbarui bukan sekadar perubahan administratif, melainkan menjadi instrumen strategis bagi Inspektorat untuk memperkuat akuntabilitas, mempercepat proses koordinasi, serta meningkatkan keterlacakan program pengawasan. Praktiknya, ini mencakup peninjauan kembali seluruh entri program—dari audit kinerja hingga pemantauan kepatuhan—agar memiliki kode yang valid, nama yang konsisten, dan indikator yang sesuai.

Secara teoretis, pembaruan nomenklatur ini dapat dikaitkan dengan konsep organizational design dan information management dalam manajemen publik. Reklasifikasi program memungkinkan organisasi seperti Inspektorat beroperasi dengan "bahasa" yang sama dengan perangkat daerah lain, meminimalkan misinterpretasi, dan mempermudah sinkronisasi antar unit. Hal ini mendukung efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengawasan.

Dengan demikian, program Inspektorat Daerah ke depan tidak hanya berfokus pada tugas pengawasan internal, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas diinternalisasi dalam kerangka nomenklatur nasional—mendorong standar profesionalisme, transparansi, dan moda pelaporan modern.

Adapun Program pada Inspektorat Kabupaten Cianjur sesuai dengan Kepmen 900.1-2850 tahun 2025 terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan kode X.XX.01, serta 2 (dua) program wajib, yaitu: Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kode 6.01.02, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan kode 6.01.03.

4.2.1 Program Penunjang Urusan Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah merupakan salah satu program yang diatur dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Program ini dirancang sebagai wadah bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung (supporting activities) sehingga Inspektorat Daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara substantif, program ini mencakup seluruh aktivitas pendukung yang berkaitan dengan tata kelola organisasi Inspektorat, mulai dari penyediaan sarana prasarana, pengelolaan sumber daya manusia, layanan administrasi, perencanaan, evaluasi, hingga dukungan operasional yang memungkinkan terlaksananya fungsi pengawasan. Program ini bukan merupakan kegiatan inti pengawasan, melainkan faktor prasyarat (enabling factors) agar Inspektorat dapat bekerja sesuai standar yang ditetapkan

Program penunjang ini diperlukan karena fungsi pengawasan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan kelembagaan dan operasional yang memadai. Pengawasan membutuhkan ketersediaan data, fasilitas kerja, sistem informasi, dukungan anggaran, serta administrasi yang tertata. Tanpa elemen penunjang tersebut, kualitas pengawasan akan menurun, dan output Inspektorat berpotensi tidak sesuai dengan prinsip good governance.

Selain itu, keberadaan program ini juga sejalan dengan amanat regulasi, khususnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis program dan kegiatan yang sistematis.

Urgensi program penunjang terletak pada perannya sebagai backbone penyelenggaraan fungsi Inspektorat Daerah. Dalam perspektif manajemen publik, fungsi pengawasan merupakan bagian integral dari siklus manajemen pemerintahan daerah (planning, organizing, actuating, controlling). Tanpa dukungan program penunjang, siklus tersebut akan pincang. Program ini juga berfungsi untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra) dengan dokumen anggaran (RKA, DPA) melalui nomenklatur yang seragam secara nasional. Dari sudut pandang akuntabilitas, keberadaan program penunjang memungkinkan setiap rupiah yang digunakan untuk operasional pengawasan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.

Lebih jauh, urgensinya juga terkait dengan agenda strategis nasional dalam memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan target peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3–4 (BPKP, 2019), program penunjang ini menjadi fondasi agar Inspektorat mampu meningkatkan kualitas pengawasan dari sekadar compliance audit menuju performance audit dan value for money audit.

Dengan demikian, Program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah bukan hanya sekadar formalitas administrasi, tetapi merupakan elemen strategis yang memastikan fungsi pengawasan dapat terlaksana dengan dukungan kelembagaan, sumber daya, dan sarana yang terstandarisasi sesuai ketentuan nasional.

Adapun kegiatan pada program Penunjang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Cianjur yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
    a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD;
    d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
    e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;
    f. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaianKinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    h. PenyelenggaraanWalidata PendukungStatistikSektoral Daerah;
    i. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;

j. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yangDiampu dalamRangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
k.
l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD;
m. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu;
n. SinkronisasidanHarmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
   g. Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
   h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
   b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
   c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
   d. Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
   e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
   f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
   g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
   b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
   c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
   e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
   f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
   g. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
   h. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c. PenyediaanPeralatanRumah Tangga;
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
   g. Penyediaan Bahan/Material;
   h. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   j. PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD;
   k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. PengadaanKendaraanDinas Operasional atau Lapangan;
c. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
d. Pengadaan Mebel;
e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
f. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. PenyediaanJasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c. Pemeliharaan Mebel;
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   e. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
   f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
   i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

4.2.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah merupakan program inti (core program) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai amanat regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta diperkuat dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Program ini berfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah, yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kata lain, program ini adalah instrumen kelembagaan untuk menjamin agar tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Program ini diperlukan karena fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis untuk mencegah penyimpangan, mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern. Tanpa adanya program pengawasan yang terstruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah berisiko menghadapi inefisiensi anggaran, lemahnya akuntabilitas, bahkan potensi

tindak pidana korupsi. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme check and balance untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta capaian hasil pembangunan daerah.

Urgensi dari program ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Aspek Regulasi dan Kelembagaan
   Program ini adalah mandat langsung dari regulasi, baik dalam konteks otonomi daerah maupun pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat Daerah tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa adanya program khusus yang menjadi payung kegiatan pengawasan.
2. Aspek Pencegahan dan Pengendalian
   Dalam kerangka manajemen risiko sektor publik, pengawasan merupakan upaya preventif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan pengendalian intern berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan arahan BPKP melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Intern.
3. Aspek Akuntabilitas dan Kinerja
   Urgensi pengawasan juga terkait erat dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Tanpa pengawasan yang efektif, laporan kinerja akan kehilangan validitas, sehingga mengurangi kepercayaan publik dan lembaga eksternal seperti BPK.
4. Aspek Strategis Pembangunan Daerah
   Pengawasan Inspektorat Daerah mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Pengawasan memastikan bahwa output dan outcome program pembangunan benar-benar sesuai dengan target, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat Daerah merupakan program esensial yang tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan, penguatan akuntabilitas publik, serta penjaminan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun kegiatan pada program Penyelenggaraan Pengawasan pada Inspektorat yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
   a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   c. Reviu Laporan Kinerja;
   d. Reviu Laporan Keuangan;
   e. Pengawasan Desa;
   f. Kerja Sama Pengawasan Internal;
   g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan:
   a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

4.2.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi merupakan salah satu program yang tercantum dalam Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Program ini berfokus pada upaya

Inspektorat Daerah untuk menyusun kebijakan internal pengawasan, serta memberikan layanan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah maupun pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan. Program ini mencakup penyusunan pedoman teknis, standardisasi prosedur pengawasan, pemberian konsultasi, asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, hingga bimbingan teknis atas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dengan demikian, program ini menjadi instrumen penguatan fungsi Inspektorat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Program ini diperlukan karena pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai deteksi dan koreksi terhadap kesalahan, melainkan juga sebagai instrumen pencegahan dan perbaikan. Melalui perumusan kebijakan, Inspektorat Daerah dapat menghasilkan pedoman dan standar yang seragam dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Pendampingan dan asistensi dibutuhkan untuk membantu perangkat daerah dalam memahami dan mematuhi regulasi, memperkuat kapasitas manajerial, serta meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya preventive control dibandingkan semata-mata repressive control.

Urgensi program ini dapat dilihat dari beberapa dimensi:

1. Aspek Regulasi
   Program ini memiliki dasar hukum kuat, terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengamanatkan pentingnya pembinaan dan pendampingan oleh APIP. Tanpa asistensi, implementasi SPIP di perangkat daerah berpotensi tidak optimal.
2. Aspek Kapasitas Kelembagaan
   Tidak semua perangkat daerah memiliki kompetensi yang memadai dalam hal pengelolaan risiko, penyusunan laporan kinerja, maupun pemenuhan standar akuntabilitas. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah hadir dengan fungsi pendampingan agar kapasitas kelembagaan dapat ditingkatkan secara merata.
3. Aspek Pencegahan Penyimpangan
   Pendampingan dan asistensi berfungsi sebagai mekanisme early warning system, sehingga potensi kesalahan administratif maupun penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalisir sebelum terjadi kerugian negara.
4. Aspek Penguatan Tata Keloladan Akuntabilitas
   Melalui perumusan kebijakan dan asistensi, Inspektorat Daerah mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Maturitas SPIP yang menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah.

Dengan demikian, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi bukan sekadar pelengkap fungsi pengawasan, tetapi merupakan pilar strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kapasitas perangkat daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Urgensinya terletak pada perannya sebagai jembatan antara regulasi dan implementasi, sehingga setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Adapun kegiatan pada program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi pada Inspektorat Cianjur yaitu:

1. Pengawasan, dengan sub kegiatan:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;

2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
   a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
   b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
   c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				**Rp37.767.389.662,00**		**Rp41.544.128.628,00**		**Rp45.698.541.490,00**		**Rp50.268.395.639,00**		**Rp55.295.235.202,00**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**Rp25.009.526.462,00**		**Rp27.644.374.309,00**		**Rp30.432.706.940,00**		**Rp33.499.872.835,00**		**Rp36.873.755.319,00**	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	**Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)**	**77,42**	**77,5**	**Rp25.009.526.462,00**	**78,5**	**Rp27.644.374.309,00**	**78,6**	**Rp30.432.706.940,00**	**79,1**	**Rp33.499.872.835,00**	**80**	**Rp36.873.755.319,00**	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**Rp157.777.164,00**		**Rp191.085.147,04**		**Rp191.085.147,04**		**Rp191.085.147,04**		**Rp191.085.147,04**	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72,65**	**80**	**Rp157.777.164,00**	**81**	**Rp191.085.147,04**	**82**	**Rp191.085.147,04**	**83**	**Rp191.085.147,04**	**84**	**Rp191.085.147,04**	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Rp50.724.300,00		**Rp61.376.403,00**		Rp61.376.403,00		Rp61.376.403,00		Rp61.376.403,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	Rp50.724.300,00	4	**Rp61.376.403,00**	4	Rp61.376.403,00	4	Rp61.376.403,00	4	Rp61.376.403,00	
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Rp10.892.400,00		**Rp11.835.784,40**		Rp11.835.784,40		Rp11.835.784,40		Rp11.835.784,40	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	Rp10.892.400,00	1	**Rp11.835.784,40**	1	Rp11.835.784,40	1	Rp11.835.784,40	1	Rp11.835.784,40	
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Rp11.902.000,00		**Rp14.401.420,00**		Rp14.401.420,00		Rp14.401.420,00		Rp14.401.420,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1	Rp11.902.000,00	1	**Rp14.401.420,00**	1	Rp14.401.420,00	1	Rp14.401.420,00	1	Rp14.401.420,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Rp9.747.100,00		**Rp12.973.390,10**		Rp12.973.390,10		Rp12.973.390,10		Rp12.973.390,10	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	Rp9.747.100,00	2	**Rp12.973.390,10**	2	Rp12.973.390,10	2	Rp12.973.390,10	2	Rp12.973.390,10	
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Rp14.238.400,00		**Rp17.228.464,00**		Rp17.228.464,00		Rp17.228.464,00		Rp17.228.464,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	Rp14.238.400,00	2	**Rp17.228.464,00**	2	Rp17.228.464,00	2	Rp17.228.464,00	2	Rp17.228.464,00	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Rp29.297.400,00		**Rp35.449.854,00**		Rp35.449.854,00		Rp35.449.854,00		Rp35.449.854,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	19	16	Rp29.297.400,00	16	**Rp35.449.854,00**	16	Rp35.449.854,00	16	Rp35.449.854,00	16	Rp35.449.854,00	
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp21.228.464,00		**Rp24.846.441,44**		Rp24.846.441,44		Rp24.846.441,44		Rp24.846.441,44	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	Rp21.228.464,00	2	**Rp24.846.441,44**	2	Rp24.846.441,44	2	Rp24.846.441,44	2	Rp24.846.441,44	
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				Rp9.747.100,00		**Rp12.973.390,10**		Rp12.973.390,10		Rp12.973.390,10		Rp12.973.390,10	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	Rp9.747.100,00	1	**Rp12.973.390,10**	1	Rp12.973.390,10	1	Rp12.973.390,10	1	Rp12.973.390,10	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**Rp20.055.255.451,52**		**Rp22.081.387.954,10**		**Rp23.907.223.199,40**		**Rp26.279.445.519,34**		**Rp29.188.791.869,25**	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah**		**95,65**	**Rp20.055.255.451,52**	**95,7**	**Rp22.081.387.954,10**	**95,75**	**Rp23.907.223.199,40**	**95,8**	**Rp26.279.445.519,34**	**95,85**	**Rp29.188.791.869,25**	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Rp19.905.807.231,00		**Rp21.896.387.954,10**		Rp23.722.223.199,40		Rp26.094.445.519,34		Rp29.003.791.869,25	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	98	Rp19.905.807.231,00	98	**Rp21.896.387.954,10**	98	Rp23.722.223.199,40	98	Rp26.094.445.519,34	98	Rp29.003.791.869,25	
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Rp15.943.024,53		**Rp20.000.000,00**		Rp20.000.000,00		Rp20.000.000,00		Rp20.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	Rp15.943.024,53	12	**Rp20.000.000,00**	12	Rp20.000.000,00	12	Rp20.000.000,00	2	Rp20.000.000,00	
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Rp42.479.360,00		**Rp55.000.000,00**		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	Rp42.479.360,00	1	**Rp55.000.000,00**	1	Rp55.000.000,00	1	Rp55.000.000,00	1	Rp55.000.000,00	
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Rp43.480.975,99		**Rp55.000.000,00**		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18	18	Rp43.480.975,99	18	**Rp55.000.000,00**	18	Rp55.000.000,00	18	Rp55.000.000,00	18	Rp55.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)												
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Rp47.544.860,00		**Rp55.000.000,00**		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00		Rp55.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	Rp47.544.860,00	1	**Rp55.000.000,00**	1	Rp55.000.000,00	1	Rp55.000.000,00	1	Rp55.000.000,00	
6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**Rp93.233.650,67**		**Rp113.922.655,75**		**Rp115.642.895,88**		**Rp117.535.160,03**		**Rp119.616.650,59**	
Tersedianya Barang Milik Daerah yang tertib Administrasi	**Persentase BMD yang tertib Administrasi**	**100**	**100**	**Rp93.233.650,67**	**100**	**Rp113.922.655,75**	**100**	**Rp115.642.895,88**	**100**	**Rp117.535.160,03**	**100**	**Rp119.616.650,59**	
6.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Rp44.368.104,00		**Rp48.804.914,40**		Rp48.804.914,40		Rp48.804.914,40		Rp48.804.914,40	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4	Rp44.368.104,00	4	**Rp48.804.914,40**	4	Rp48.804.914,40	4	Rp48.804.914,40	4	Rp48.804.914,40	
6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Rp4.150.000,00		**Rp4.565.000,00**		Rp4.565.000,00		Rp4.565.000,00		Rp4.565.000,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	Rp4.150.000,00	1	**Rp4.565.000,00**	1	Rp4.565.000,00	1	Rp4.565.000,00	1	Rp4.565.000,00	
6.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Rp11.488.546,67		**Rp12.637.401,34**		Rp13.901.141,47		Rp15.291.255,62		Rp16.820.381,18	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	4	Rp11.488.546,67	4	**Rp12.637.401,34**	4	Rp13.901.141,47	4	Rp15.291.255,62	4	Rp16.820.381,18	
6.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Rp4.150.000,00		**Rp4.565.000,00**		Rp5.021.500,00		Rp5.523.650,00		Rp6.076.015,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	Rp4.150.000,00	1	**Rp4.565.000,00**	1	Rp5.021.500,00	1	Rp5.523.650,00	1	Rp6.076.015,00	
6.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Rp3.927.000,00		**Rp4.319.700,00**		Rp4.319.700,00		Rp4.319.700,00		Rp4.319.700,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7	7	Rp3.927.000,00	7	**Rp4.319.700,00**	7	Rp4.319.700,00	7	Rp4.319.700,00	7	Rp4.319.700,00	
6.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Rp21.000.000,00		**Rp34.465.640,01**		Rp34.465.640,01		Rp34.465.640,01		Rp34.465.640,01	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	5	Rp21.000.000,00	5	**Rp34.465.640,01**	5	Rp34.465.640,01	5	Rp34.465.640,01	5	Rp34.465.640,01	
6.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Rp4.150.000,00		**Rp4.565.000,00**		Rp4.565.000,00		Rp4.565.000,00		Rp4.565.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	Rp4.150.000,00	1	**Rp4.565.000,00**	1	Rp4.565.000,00	1	Rp4.565.000,00	1	Rp4.565.000,00	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**Rp361.411.399,81**		**Rp434.038.300,00**		**Rp470.167.580,00**		**Rp572.745.500,00**		**Rp622.745.500,00**	
Meningkatnya Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah	**Nilai Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Perangkat Daerah**	**79,08**	**90**	**Rp361.411.399,81**	**90,5**	**Rp434.038.300,00**	**91**	**Rp470.167.580,00**	**91,5**	**Rp572.745.500,00**	**92**	**Rp622.745.500,00**	
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Rp98.670.000,00		**Rp110.000.000,00**		Rp121.000.000,00		Rp150.000.000,00		Rp165.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	Rp98.670.000,00	3	**Rp110.000.000,00**	3	Rp121.000.000,00	3	Rp150.000.000,00	3	Rp165.000.000,00	
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Rp23.935.000,00		**Rp44.958.500,00**		Rp44.958.500,00		Rp44.958.500,00		Rp44.958.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	59	Rp23.935.000,00	60	**Rp44.958.500,00**	60	Rp44.958.500,00	60	Rp44.958.500,00	60	Rp44.958.500,00	
6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Rp2.312.000,00		**Rp5.000.000,00**		Rp5.000.000,00		Rp5.000.000,00		Rp5.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	12	Rp2.312.000,00	12	**Rp5.000.000,00**	12	Rp5.000.000,00	12	Rp5.000.000,00	12	Rp5.000.000,00	
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Rp2.312.000,00		**Rp5.000.000,00**		Rp5.000.000,00		Rp5.000.000,00		Rp5.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	12	Rp2.312.000,00	12	**Rp5.000.000,00**	12	Rp5.000.000,00	12	Rp5.000.000,00	12	Rp5.000.000,00	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Rp218.012.399,81		**Rp251.292.800,00**		Rp276.422.080,00		Rp350.000.000,00		Rp385.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	66	98	Rp218.012.399,81	98	**Rp251.292.800,00**	98	Rp276.422.080,00	98	Rp350.000.000,00	98	Rp385.000.000,00	
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Rp5.390.000,00		**Rp5.929.000,00**		Rp5.929.000,00		Rp5.929.000,00		Rp5.929.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	98	Rp5.390.000,00	98	**Rp5.929.000,00**	98	Rp5.929.000,00	98	Rp5.929.000,00	98	Rp5.929.000,00	
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Rp10.780.000,00		**Rp11.858.000,00**		Rp11.858.000,00		Rp11.858.000,00		Rp11.858.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	98	Rp10.780.000,00	98	**Rp11.858.000,00**	98	Rp11.858.000,00	98	Rp11.858.000,00	98	Rp11.858.000,00	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				**Rp1.181.731.106,00**		**Rp1.326.591.566,60**		**Rp1.326.591.566,60**		**Rp1.360.241.566,60**		**Rp1.360.241.566,60**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Kebutuhan Prasarana dan Sarana terpenuhi	**Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi**	**100**	**100**	**Rp1.181.731.106,00**	**100**	**Rp1.326.591.566,60**	**100**	**Rp1.326.591.566,60**	**100**	**Rp1.360.241.566,60**	**100**	**Rp1.360.241.566,60**	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Rp20.210.300,00		**Rp22.231.330,00**		Rp22.231.330,00		Rp22.231.330,00		Rp22.231.330,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	Rp20.210.300,00	3	**Rp22.231.330,00**	3	Rp22.231.330,00	3	Rp22.231.330,00	3	Rp22.231.330,00	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp147.485.800,00		**Rp162.234.380,00**		Rp162.234.380,00		Rp162.234.380,00		Rp162.234.380,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	27	28	Rp147.485.800,00	28	**Rp162.234.380,00**	28	Rp162.234.380,00	28	Rp162.234.380,00	28	Rp162.234.380,00	
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Rp28.178.700,00		**Rp30.996.570,00**		Rp30.996.570,00		Rp30.996.570,00		Rp30.996.570,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	10	Rp28.178.700,00	10	**Rp30.996.570,00**	10	Rp30.996.570,00	10	Rp30.996.570,00	10	Rp30.996.570,00	
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Rp92.708.000,00		**Rp101.978.800,00**		Rp101.978.800,00		Rp101.978.800,00		Rp101.978.800,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	5	Rp92.708.000,00	6	**Rp101.978.800,00**	6	Rp101.978.800,00	6	Rp101.978.800,00	6	Rp101.978.800,00	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Rp62.661.500,00		**Rp100.000.000,00**		Rp100.000.000,00		Rp100.000.000,00		Rp100.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	9	Rp62.661.500,00	10	**Rp100.000.000,00**	10	Rp100.000.000,00	10	Rp100.000.000,00	10	Rp100.000.000,00	
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Rp28.000.000,00		**Rp29.000.000,00**		Rp29.000.000,00		Rp29.000.000,00		Rp29.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	Rp28.000.000,00	12	**Rp29.000.000,00**	12	Rp29.000.000,00	12	Rp29.000.000,00	12	Rp29.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
6.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				Rp84.280.000,00		**Rp92.708.000,00**		Rp92.708.000,00		Rp92.708.000,00		Rp92.708.000,00	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	12	Rp84.280.000,00	12	**Rp92.708.000,00**	12	Rp92.708.000,00	12	Rp92.708.000,00	12	Rp92.708.000,00	
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				Rp80.850.000,00		**Rp86.350.000,00**		Rp86.350.000,00		Rp120.000.000,00		Rp120.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	Rp80.850.000,00	12	**Rp86.350.000,00**	12	Rp86.350.000,00	12	Rp120.000.000,00	12	Rp120.000.000,00	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp625.144.806,00		**Rp687.659.286,60**		Rp687.659.286,60		Rp687.659.286,60		Rp687.659.286,60	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	12	Rp625.144.806,00	12	**687.659.286,6**	12	Rp687.659.286,60	12	Rp687.659.286,60	12	Rp687.659.286,60	
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Rp12.212.000,00		**Rp13.433.200,00**		Rp13.433.200,00		Rp13.433.200,00		Rp13.433.200,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	2	Rp12.212.000,00	2	**Rp13.433.200,00**	2	Rp13.433.200,00	2	Rp13.433.200,00	2	Rp13.433.200,00	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**Rp1.486.012.950,00**		**Rp1.650.641.471,51**		**Rp2.377.876.036,00**		**Rp2.754.498.294,10**		**Rp3.027.402.773,21**	
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Yang Memadai	**Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Memadai**	**80**	**80**	**Rp1.486.012.950,00**	**81**	**Rp1.650.641.471,51**	**81**	**Rp2.377.876.036,00**	**82**	**Rp2.754.498.294,10**	**82**	**Rp3.027.402.773,21**	
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp0,00		**Rp0,00**		Rp0,00		Rp650.000.000,00		Rp0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	Rp0,00	0	**Rp0,00**	0	Rp0,00	1	Rp650.000.000,00	0	Rp0,00	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp752.000.000,00		**Rp843.227.226,51**		Rp1.504.000.000,00		Rp1.157.514.288,00		Rp2.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	Rp752.000.000,00	1	**Rp843.227.226,51**	1	Rp1.504.000.000,00	1	Rp1.157.514.288,00	1	Rp2.000.000.000,00	
6.01.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				Rp0,00		**Rp0,00**		Rp0,00		Rp0,00		Rp0,00	
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)			Rp0,00		**Rp0,00**		Rp0,00		Rp0,00		Rp0,00	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				Rp129.814.850,00		**Rp142.796.335,00**		Rp142.796.335,00		Rp142.796.335,00		Rp142.796.335,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	70	34	Rp129.814.850,00	36	**Rp142.796.335,00**	36	Rp142.796.335,00	36	Rp142.796.335,00	36	Rp142.796.335,00	
6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp604.198.100,00		**Rp664.617.910,00**		Rp731.079.701,00		Rp804.187.671,10		Rp884.606.438,21	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	80	Rp604.198.100,00	100	**Rp664.617.910,00**	100	Rp731.079.701,00	100	Rp804.187.671,10	100	Rp884.606.438,21	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**Rp1.069.119.040,00**		**Rp1.176.030.944,00**		**Rp1.303.637.858,40**		**Rp1.430.501.644,24**		**Rp1.570.051.808,66**	
Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor	**Persentase Kebutuhan Layanan Jasa Operasional Kantor Yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**Rp1.069.119.040,00**	**100**	**Rp1.176.030.944,00**	**100**	**Rp1.303.637.858,40**	**100**	**Rp1.430.501.644,24**	**100**	**Rp1.570.051.808,66**	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Rp20.658.000,00		**Rp22.723.800,00**		Rp35.000.000,00		Rp35.000.000,00		Rp35.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	12	Rp20.658.000,00	12	**Rp22.723.800,00**	12	Rp35.000.000,00	12	Rp35.000.000,00	12	Rp35.000.000,00	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Rp98.782.200,00		**Rp108.660.420,00**		Rp119.526.462,00		Rp131.479.108,20		Rp144.627.019,02	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	Rp98.782.200,00	12	**Rp108.660.420,00**	12	Rp119.526.462,00	12	Rp131.479.108,20	12	Rp144.627.019,02	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Rp949.678.840,00		**Rp1.044.646.724,00**		Rp1.149.111.396,40		Rp1.264.022.536,04		Rp1.390.424.789,64	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	4	Rp949.678.840,00	4	**Rp1.044.646.724,00**	4	Rp1.149.111.396,40	4	Rp1.264.022.536,04	4	Rp1.390.424.789,64	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**Rp604.985.700,00**		**Rp670.676.270,00**		**Rp740.482.656,68**		**Rp793.820.003,65**		**Rp793.820.003,65**	
Barang Milik Daerah Berfungsi	**Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**Rp604.985.700,00**	**100**	**Rp670.676.270,00**	**100**	**Rp740.482.656,68**	**100**	**Rp793.820.003,65**	**100**	**Rp793.820.003,65**	
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp51.480.000,00		**Rp61.820.000,00**		Rp96.723.193,34		Rp96.723.193,34		Rp96.723.193,34	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	Rp51.480.000,00	7	**Rp61.820.000,00**	7	Rp96.723.193,34	7	Rp96.723.193,34	7	Rp96.723.193,34	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Rp87.725.000,00		**Rp96.497.500,00**		Rp131.400.693,34		Rp131.400.693,34		Rp131.400.693,34	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	25	Rp87.725.000,00	25	**Rp96.497.500,00**	25	Rp131.400.693,34	25	Rp131.400.693,34	25	Rp131.400.693,34	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Rp40.773.700,00		**Rp44.851.070,00**		Rp44.851.070,00		Rp98.188.416,97		Rp98.188.416,97	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	46	56	Rp40.773.700,00	56	**Rp44.851.070,00**	56	Rp44.851.070,00	56	Rp98.188.416,97	56	Rp98.188.416,97	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Rp425.007.000,00		**Rp467.507.700,00**		Rp467.507.700,00		Rp467.507.700,00		Rp467.507.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	Rp425.007.000,00	2	**Rp467.507.700,00**	2	Rp467.507.700,00	2	Rp467.507.700,00	2	Rp467.507.700,00	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				**Rp8.832.657.200,00**		**Rp9.715.922.920,00**		**Rp10.687.515.212,00**		**Rp11.756.266.733,00**		**Rp12.931.893.406,00**	
Meningkatnya Kepatuhan dalam Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	**Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti (%)**	**82,15**	**83,15**	**Rp1.931.123.200,00**	**83,65**	**Rp2.124.235.520,00**	**84,15**	**Rp2.336.659.072,00**	**84,65**	**Rp2.570.324.979,20**	**85,15**	**Rp2.827.357.477,12**	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**Rp7.028.951.200,00**		**Rp8.171.846.320,00**		**Rp8.989.030.952,00**		**Rp9.887.934.047,00**		**Rp10.876.727.451,40**	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan melalui pemantauan Tindaklajut hasil Pemeriksaan	**Persentase Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang ditangani**	**80**	**80**	**Rp1.931.123.200,00**	**81**	**Rp2.124.235.520,00**	**82**	**Rp2.336.659.072,00**	**83**	**Rp2.570.324.979,20**	**84**	**Rp2.827.357.477,12**	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				Rp1.931.123.200,00		**Rp2.124.235.520,00**		Rp2.336.659.072,00		Rp2.570.324.979,20		Rp2.827.357.477,12	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	176	183	Rp1.931.123.200,00	185	**Rp2.124.235.520,00**	188	Rp2.336.659.072,00	190	Rp2.570.324.979,20	192	Rp2.827.357.477,12	
Meningkatnya Kepatuhan dalam Penerapan Kriteria Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	**Persentase hasil review LPPD yang diterapkan dalam penyusunan LPPD (%)**	**100**	**100**	**Rp172.416.240,00**	**100**	**Rp189.757.864,00**	**100**	**Rp208.733.650,40**	**100**	**Rp229.607.015,44**	**100**	**Rp252.567.716,98**	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**Rp7.028.951.200,00**		**Rp8.171.846.320,00**		**Rp8.989.030.952,00**		**Rp9.887.934.047,00**		**Rp10.876.727.451,40**	
Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cianjur	**Persentase kriteria LPPD yang tereviu**	**90**	**90**	**Rp172.416.240,00**	**91**	**Rp189.757.864,00**	**91**	**Rp208.733.650,40**	**92**	**Rp229.607.015,44**	**92**	**Rp252.567.716,98**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				Rp172.416.240,00		**Rp189.757.864,00**		Rp208.733.650,40		Rp229.607.015,44		Rp252.567.716,98	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	1	Rp172.416.240,00	1	**Rp189.757.864,00**	1	Rp208.733.650,40	1	Rp229.607.015,44	1	Rp252.567.716,98	
Meningkatnya Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lingkup Irban 1, 2, 3, 4 dan Khusus	**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan dengan tujuan tertentu (%)**	**82,15**	**83,15**	**Rp5.366.474.040,00**	**83,65**	**Rp5.903.121.444,00**	**84,15**	**Rp6.493.433.588,40**	**84,65**	**Rp7.142.776.947,04**	**85,15**	**Rp7.857.054.641,45**	
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengawasan umum (%)	**82,15**	**83,15**		**83,65**		**84,15**		**84,65**		**85,15**		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**Rp7.628.951.200,00**		**Rp8.171.846.320,00**		**Rp8.989.030.952,00**		**Rp9.887.934.047,00**		**Rp10.876.727.451,40**	
Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan umum Lingkup Irban 1,2,3,4 dan Khusus	**Persentase Perangkat Daerah Lingkup Irban 1,2,3,4 dan khusus yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan umum**	**-**	**100**	**Rp4.663.093.040,00**	**100**	**Rp5.129.402.344,00**	**100**	**Rp5.642.342.578,40**	**100**	**Rp6.206.576.836,04**	**100**	**Rp6.827.234.519,35**	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				Rp2.027.885.000,00		**Rp2.230.673.500,00**		Rp2.498.320.850,00		Rp2.699.114.934,80		Rp2.969.026.427,99	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	13	163	Rp2.027.885.000,00	164	**Rp2.230.673.500,00**	229	Rp2.498.320.850,00	168	Rp2.699.114.934,80	170	Rp2.969.026.427,99	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				Rp1.586.508.040,00		**Rp1.745.158.844,00**		Rp1.919.674.728,40		Rp2.111.642.201,24		Rp2.322.806.421,36	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	51	170	Rp1.586.508.040,00	172	**Rp1.745.158.844,00**	174	Rp1.919.674.728,40	176	Rp2.111.642.201,24	178	Rp2.322.806.421,36	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				Rp698.000.000,00		**Rp767.800.000,00**		Rp800.000.000,00		Rp929.038.000,00		Rp1.021.941.800,00	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	13	16	Rp698.000.000,00	18	**Rp767.800.000,00**	20	Rp800.000.000,00	22	Rp929.038.000,00	24	Rp1.021.941.800,00	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				Rp350.700.000,00		**Rp385.770.000,00**		Rp424.347.000,00		Rp466.781.700,00		Rp513.459.870,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	Rp350.700.000,00	1	**Rp385.770.000,00**	1	Rp424.347.000,00	1	Rp466.781.700,00	1	Rp513.459.870,00	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**Rp1.403.706.000,00**		**Rp1.544.076.600,00**		**Rp1.698.484.260,00**		**Rp1.868.332.686,00**		**Rp2.055.165.954,60**	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelesaian kerugian negara/daerah	**Persentase kasus Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditangani**	**100**	**100**	**Rp271.940.000,00**	**100**	**Rp299.134.000,00**	**100**	**Rp329.047.400,00**	**100**	**Rp361.952.140,00**	**100**	**Rp398.147.354,00**	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				Rp271.940.000,00		**Rp299.134.000,00**		Rp329.047.400,00		Rp361.952.140,00		Rp398.147.354,00	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4	4	Rp271.940.000,00	4	**Rp299.134.000,00**	4	Rp329.047.400,00	4	Rp361.952.140,00	4	Rp398.147.354,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan serta pengawasan dengan tujuan tertentu Lingkup Irban 1,2,3,4 dan Khusus	**Persentase Perangkat Daerah Lingkup Irban 1,2,3,4 dan khusus yang terawasi penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan dengan tujuan tertentu**	**-**	**100**	**Rp431.441.000,00**	**100**	**Rp474.585.100,00**	**100**	**Rp522.043.610,00**	**100**	**Rp574.247.971,00**	**100**	**Rp631.672.768,10**	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Rp431.441.000,00		**Rp474.585.100,00**		Rp522.043.610,00		Rp574.247.971,00		Rp631.672.768,10	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	14	43	Rp431.441.000,00	43	**Rp474.585.100,00**	43	Rp522.043.610,00	45	Rp574.247.971,00	45	Rp631.672.768,10	
Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Kriteria Penyusunan LKPD Kab Cianjur	**Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD, yang ditindaklanjuti dalam LKPD (%)**	**100**	**100**	**Rp344.652.480,00**	**100**	**Rp379.017.728,00**	**100**	**Rp416.919.500,80**	**100**	**Rp458.611.450,88**	**100**	**Rp504.472.595,97**	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**Rp7.028.951.200,00**		**Rp8.171.846.320,00**		**Rp8.989.030.952,00**		**Rp9.887.934.047,00**		**Rp10.876.727.451,40**	
Persentase kesesuaian Kriteria Pelaporan LKPD	**Persentase kesesuaian Kriteria Pelaporan LKPD**	**100**	**100**	**Rp344.652.480,00**	**100**	**Rp379.017.728,00**	**100**	**Rp416.919.500,80**	**100**	**Rp458.611.450,88**	**100**	**Rp504.472.595,97**	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				Rp344.652.480,00		**Rp379.017.728,00**		Rp416.919.500,80		Rp458.611.450,88		Rp504.472.595,97	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	Rp344.652.480,00	1	**Rp379.017.728,00**	1	Rp416.919.500,80	1	Rp458.611.450,88	1	Rp504.472.595,97	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah	**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP dengan status selesai (%)**	**58**	**66**	**Rp317.666.240,00**	**70**	**Rp349.432.864,00**	**74**	**Rp384.376.150,40**	**79**	**Rp422.813.765,44**	**83**	**Rp465.095.141,98**	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				**Rp7.028.951.200,00**		**Rp8.171.846.320,00**		**Rp8.989.030.952,00**		**Rp9.887.934.047,00**		**Rp10.876.727.451,40**	
Meningkatnya Kualitas Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan predikat "BB" (%)**	**29,68**	**45**	**Rp317.666.240,00**	**52**	**Rp349.432.864,00**	**55**	**Rp384.376.150,40**	**58**	**Rp422.813.765,44**	**60**	**Rp465.095.141,98**	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				Rp145.160.000,00		**Rp159.676.000,00**		Rp175.643.600,00		Rp193.207.960,00		Rp212.528.756,00	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	63	63	Rp145.160.000,00	63	**Rp159.676.000,00**	63	Rp175.643.600,00	63	Rp193.207.960,00	63	Rp212.528.756,00	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				Rp172.506.240,00		**Rp189.756.864,00**		Rp208.732.550,40		Rp229.605.805,44		Rp252.566.385,98	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	1	Rp172.506.240,00	1	**Rp189.756.864,00**	1	Rp208.732.550,40	1	Rp229.605.805,44	1	Rp252.566.385,98	
Meningkatnya Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	**Persentase laporan Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan yang ditindaklanjut dengan pemeriksaan (%)**	**100**	**100**	**Rp700.325.000,00**	**100**	**Rp770.357.500,00**	**100**	**Rp847.393.250,00**	**100**	**Rp932.132.575,00**	**100**	**Rp1.025.345.832,50**	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				**Rp1.403.706.000,00**		**Rp1.544.076.600,00**		**Rp1.698.484.260,00**		**Rp1.868.332.686,00**		**Rp2.055.165.954,60**	
Meningkatnya Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pengawasan	**Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjut dengan Pemeriksaan**	**90**	**90**	**Rp700.325.000,00**	**90**	**Rp770.357.500,00**	**90**	**Rp847.393.250,00**	**90**	**Rp932.132.575,00**	**90**	**Rp1.025.345.832,50**	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Rp700.325.000,00		**Rp770.357.500,00**		Rp847.393.250,00		Rp932.132.575,00		Rp1.025.345.832,50	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	18	23	Rp700.325.000,00	24	**Rp770.357.500,00**	25	Rp847.393.250,00	26	Rp932.132.575,00	27	Rp1.025.345.832,50	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,				**Rp3.925.206.000,00**		**Rp4.183.831.399,00**		**Rp4.578.319.338,00**		**Rp5.012.256.071,00**		**Rp5.489.586.477,00**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
Meningkatnya Kapabilitas APIP	**Nilai Kapabilitas APIP (Poin)**	**3,08**	**3,1**	**Rp1.933.235.000,00**	**3,11**	**Rp1.948.315.600,00**	**3,12**	**Rp2.107.748.079,10**	**3,13**	**Rp2.298.823.030,21**	**3,14**	**Rp2.528.705.333,23**	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				**Rp1.933.235.000,00**		**Rp1.948.315.600,00**		**Rp2.107.748.079,10**		**Rp2.298.823.030,21**		**Rp2.528.705.333,23**	
Meningkatnya Dukungan Pengawasan APIP	**Persentase Dukungan Pengawasan APIP**	**100**	**100**	**Rp1.933.235.000,00**	**100**	**Rp1.948.315.600,00**	**100**	**Rp2.107.748.079,10**	**100**	**Rp2.298.823.030,21**	**100**	**Rp2.528.705.333,23**	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				Rp331.806.000,00		**Rp346.886.600,00**		Rp381.575.260,00		Rp419.732.786,00		Rp461.706.064,60	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	8	Rp331.806.000,00	8	**Rp346.886.600,00**	8	Rp381.575.260,00	8	Rp419.732.786,00	8	Rp461.706.064,60	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				Rp1.601.429.000,00		**Rp1.601.429.000,00**		Rp1.726.172.819,10		Rp1.879.090.244,21		Rp2.066.999.268,63	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0	1	Rp1.601.429.000,00	1	**Rp1.601.429.000,00**	1	Rp1.726.172.819,10	1	Rp1.879.090.244,21	1	Rp2.066.999.268,63	
Meningkatnya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	**Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCSP (Poin)**	**90,25**	**93**	**Rp608.488.000,00**	**93,5**	**Rp669.336.800,00**	**94**	**Rp736.270.480,00**	**94,5**	**Rp809.897.528,00**	**95**	**Rp846.026.492,50**	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				**Rp1.991.971.000,00**		**Rp2.235.515.799,00**		**Rp2.470.571.258,90**		**Rp2.713.433.040,79**		**Rp2.960.881.143,77**	
Meningkatnya Hasil Pengukuran Pencegahan Korupsi Area Intervensi Penguatan APIP	**IPKD Area Intervensi Penguatan APIP**	**89,65**	**92**	**Rp608.488.000,00**	**92,5**	**Rp669.336.800,00**	**93**	**Rp736.270.480,00**	**93,5**	**Rp809.897.528,00**	**94**	**Rp846.026.492,50**	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				Rp608.488.000,00		**Rp669.336.800,00**		Rp736.270.480,00		Rp809.897.528,00		Rp846.026.492,50	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	16	16	Rp608.488.000,00	16	**Rp669.336.800,00**	16	Rp736.270.480,00	16	Rp809.897.528,00	16	Rp846.026.492,50	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)												
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan MR	**Manajemen Risiko Indeks (MRI) (Poin)**	**3,08**	**3,125**	**Rp603.050.000,00**	**3,175**	**Rp629.012.699,00**	**3,2**	**Rp691.913.968,90**	**3,225**	**Rp751.105.365,79**	**3,25**	**Rp826.215.902,37**	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				**Rp1.991.971.000,00**		**Rp2.235.515.799,00**		**Rp2.470.571.258,90**		**Rp2.713.433.040,79**		**Rp2.960.881.143,77**	
Terdampinginya Perangkat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Risiko (%)**	**100**	**100**	**Rp603.050.000,00**	**100**	**Rp629.012.699,00**	**100**	**Rp691.913.968,90**	**100**	**Rp751.105.365,79**	**100**	**Rp826.215.902,37**	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				Rp603.050.000,00		**Rp629.012.699,00**		Rp691.913.968,90		Rp751.105.365,79		Rp826.215.902,37	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	31	31	Rp603.050.000,00	31	**Rp629.012.699,00**	31	Rp691.913.968,90	31	Rp751.105.365,79	31	Rp826.215.902,37	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP (%)**	**100**	**100**	**Rp392.299.000,00**	**100**	**Rp392.299.000,00**	**100**	**Rp431.528.900,00**	**100**	**Rp464.681.790,00**	**100**	**Rp511.149.969,00**	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				**Rp1.991.971.000,00**		**Rp2.235.515.799,00**		**Rp2.470.571.258,90**		**Rp2.713.433.040,79**		**Rp2.960.881.143,77**	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan SPIP pada Perangkat Daerah	**Persentase Perangkat Daerah yang terbina dan terawasi SPIP (%)**	**100**	**100**	**Rp392.299.000,00**	**100**	**Rp392.299.000,00**	**100**	**Rp431.528.900,00**	**100**	**Rp464.681.790,00**	**31**	**Rp511.149.969,00**	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				Rp392.299.000,00		**Rp392.299.000,00**		Rp431.528.900,00		Rp464.681.790,00		Rp511.149.969,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	31	31	Rp392.299.000,00	31	**Rp392.299.000,00**	31	Rp431.528.900,00	31	Rp464.681.790,00	31	Rp511.149.969,00	
Meningkatnya Unit Kerja yang Memenuhi Kriteria Zona Integritas menuju WBK/WBBM	**Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Perangkat Daerah)**	**0**	**3**	**Rp388.134.000,00**	**3**	**Rp544.867.300,00**	**3**	**Rp610.857.910,00**	**3**	**Rp687.748.357,00**	**3**	**Rp777.488.779,90**	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				**Rp1.991.971.000,00**		**Rp2.235.515.799,00**		**Rp2.470.571.258,90**		**Rp2.713.433.040,79**		**Rp2.960.881.143,77**	
Persentase Unit Kerja yang terbina dalam Pembangunan Zona Integritas	**Persentase Unit Kerja yang terbina dalam Pembangunan Zona Integritas**	**0**	**100**	**Rp388.134.000,00**	**100**	**Rp544.867.300,00**	**100**	**Rp610.857.910,00**	**100**	**Rp687.748.357,00**	**100**	**Rp777.488.779,90**	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				Rp388.134.000,00		**Rp444.867.300,00**		Rp510.857.910,00		Rp587.748.357,00		Rp677.488.779,90	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	31	Rp388.134.000,00	31	**Rp444.867.300,00**	31	Rp510.857.910,00	31	Rp587.748.357,00	31	Rp677.488.779,90	
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				Rp0,00		**Rp100.000.000,00**		Rp100.000.000,00		Rp100.000.000,00		Rp100.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0	0	Rp0,00	1	**Rp100.000.000,00**	1	Rp100.000.000,00	1	Rp100.000.000,00	1	Rp100.000.000,00	

4.3 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah melalui empat tahapan utama.

Pertama, Tujuan Pembangunan Daerah merupakan landasan strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD). Tujuan ini umumnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas layanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kedua, tujuan tersebut dioperasionalkan melalui Program Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD pengampu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Program prioritas ini merupakan instrumen implementasi kebijakan publik yang secara langsung berdampak pada masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi lokal, maupun penanggulangan kemiskinan.

Ketiga, pada tataran implementasi, peran Inspektorat hadir dalam bentuk dukungan tidak langsung (indirect support). Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan intern, evaluasi, reviu, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta fasilitasi penerapan manajemen risiko. Melalui mekanisme ini, Inspektorat berperan sebagai quality assurance yang memastikan agar program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran, akuntabel, efisien, serta sesuai dengan ketentuan regulasi. Dengan demikian, meskipun tidak menjadi pelaksana langsung, setiap kegiatan Inspektorat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pembangunan melalui penciptaan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

Keempat, hasil akhir dari sinergi antara program prioritas pembangunan dan pengawalan Inspektorat adalah Outcome Pembangunan Daerah. Outcome ini terwujud dalam bentuk meningkatnya efektivitas pencapaian tujuan pembangunan, meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, keberadaan Inspektorat menjadi faktor pengungkit (leverage factor) yang memungkinkan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Meskipun tidak secara langsung menghasilkan pembangunan fisik atau layanan publik, justru menjadi penopang agar program prioritas daerah terlaksana secara akuntabel, efektif, dan berdaya guna. Berikut adalah beberapa contoh konkret:

1. Audit Kinerja
    a. Deskripsi: Audit kinerja dilakukan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dari pelaksanaan program SKPD.
    b. Keterkaitan dengan Outcome: Hasil audit kinerja memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola program pembangunan, sehingga mencegah terjadinya pemborosan anggaran serta memastikan bahwa program benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, audit kinerja pada program penanggulangan kemiskinan dapat mengidentifikasi apakah intervensi yang dilakukan sudah tepat sasaran atau masih terdapat kebocoran.
2. Reviu Perencanaan dan Penganggaran

a. Deskripsi: Subkegiatan ini berfokus pada penelaahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun dokumen anggaran SKPD untuk memastikan konsistensi dengan RPJMD serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
b. Keterkaitan dengan Outcome: Reviu perencanaan menjamin bahwa setiap program prioritas benar-benar mendukung tujuan pembangunan daerah, serta menghindari duplikasi program antar- SKPD. Dengan demikian, outcome yang dicapai berupa efisiensi alokasi anggaran dan meningkatnya keterpaduan program pembangunan.

3. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
   a. Deskripsi: Inspektorat melakukan pembinaan, asistensi, serta penilaian maturitas SPIP di seluruh perangkat daerah.
   b. Keterkaitan dengan Outcome: SPIP yang kuat menciptakan budaya pengendalian dalam organisasi, sehingga menurunkan risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan keandalan pelaporan kinerja. Outcome pembangunan yang tercapai adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Deskripsi: Meliputi pengawasan reguler, pengawasan tematik, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
   b. Keterkaitan dengan Outcome: Pengawasan ini menekan potensi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memperbaiki manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Outcome yang dihasilkan adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih (clean government), yang merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan.
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
   a. Deskripsi: Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai sejauh mana SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program/kegiatan sesuai indikator kinerja.
   b. Keterkaitan dengan Outcome: Hasil evaluasi SAKIP memberikan peta kelemahan perencanaan dan pengukuran kinerja SKPD, sehingga mendorong peningkatan efektivitas birokrasi. Outcome yang dihasilkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui penguatan budaya kinerja berbasis hasil (result-oriented government).

Dengan demikian, seluruh subkegiatan Inspektorat, baik audit kinerja, reviu perencanaan, pembinaan SPIP, pengawasan, maupun evaluasi SAKIP, merupakan cascading yang berfungsi sebagai faktor pendukung utama keberhasilan program prioritas pembangunan daerah. Walaupun kontribusinya tidak terlihat secara langsung di level pembangunan fisik, keberadaannya menjadi fondasi agar setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan manfaat optimal bagi Masyarakat.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu perencanaan 2025–2029. Sebagai unit pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengendali akuntabilitas dan integritas birokrasi, melainkan juga sebagai katalisator pencapaian outcome pembangunan daerah. Oleh karena itu, IKU yang ditetapkan harus bersifat representatif, relevan dengan fungsi pengawasan, serta memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun 4 (empat) IKU utama Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah (Komponen Evaluasi)
   IKU ini mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai SAKIP, semakin baik tata kelola berbasis kinerja yang diterapkan oleh perangkat daerah. Dari perspektif akademik, SAKIP berfungsi sebagai indikator integratif karena mencerminkan keterkaitan antara perencanaan dan outcome pembangunan. Inspektorat berkontribusi melalui evaluasi, reviu, serta rekomendasi perbaikan yang memastikan SKPD berorientasi pada hasil, bukan sekadar aktivitas.
2. Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi
   Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pilar utama dalam mencegah terjadinya inefisiensi, penyalahgunaan anggaran, dan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. IKU ini merepresentasikan Tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan pengendalian internal yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan pengawasan. Secara teoritik, semakin tinggi maturitas SPIP, semakin kecil potensi terjadinya kegagalan program pembangunan. Dengan demikian, peran Inspektorat melalui pembinaan, asistensi, dan penilaian SPIP menjadi instrumen strategis dalam memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)
   Integritas birokrasi merupakan prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government). IKU ini diukur berdasarkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap praktik penyelenggaraan layanan publik dan potensi terjadinya korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Secara akademik, SPI berfungsi sebagai soft indicator yang mencerminkan budaya organisasi dan etika birokrasi. Inspektorat berperan dalam mendorong peningkatan nilai SPI melalui edukasi anti-korupsi, sosialisasi kode etik, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang konsisten. Dengan nilai SPI yang tinggi, Inspektorat secara tidak langsung mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berlandaskan kepercayaan publik.
4. Persentase Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
   Tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan tolok ukur akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. IKU ini bersifat compliance indicator yang menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil audit eksternal. Dari perspektif tata kelola, keberhasilan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK bukan hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Inspektorat memainkan peran sebagai penghubung antara rekomendasi BPK dengan upaya perbaikan sistemik yang dilakukan SKPD. Tingginya capaian tindak lanjut akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menurunnya risiko kerugian negara.

Keempat IKU tersebut, bila dilihat secara integratif, merupakan representasi keberhasilan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam mencapai tujuan strategis yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU ini juga berkontribusi langsung terhadap sasaran Inspektorat, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah,
2. Meningkatnya SPIP yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan,
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari KKN, dan

4. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Dengan demikian, IKU Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja internal, tetapi juga sebagai jembatan menuju pencapaian outcome pembangunan daerah. Secara akademik, keberadaan IKU ini memperlihatkan keterkaitan erat antara fungsi pengawasan dengan peningkatan kualitas tata kelola, integritas birokrasi, serta akuntabilitas pembangunan di Kabupaten Cianjur. Adapun target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Cianjur periode 2025-2029 seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Cianjur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Poin	17,2	17,46	17,62	17,79	17,96	18,12	
2	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Poin	3,088	3,1	3,15	3,17	3,19	3,2	
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Poin	66,78	66,78	70	70	72	72	
4	Persentase Capaian Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	77%	77,50%	77,70%	78%	78,20%	78,50%	

Sumber: Cascading Inpektorat Kab. Cianjur Tahun 2025-2029

Dalam konteks manajemen kinerja sektor publi-k, Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat merupakan instrumen strategis yang dirumuskan untuk mengukur secara kuantitatif maupun kualitatif tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi pengawasan daerah. Definisi operasional IKU Inspektorat mengacu pada parameter yang telah ditetapkan secara jelas, terukur, relevan, dan dapat diverifikasi, sehingga mampu memberikan gambaran obyektif mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

Secara operasional, setiap IKU harus dirumuskan dengan memperhatikan unsur spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), relevan (relevant), dan berbatas waktu (time-bound). Rumusan tersebut mendeskripsikan secara rinci apa yang diukur, bagaimana pengukuran dilakukan, satuan yang digunakan, sumber data, serta metode pengumpulan data yang menjamin konsistensi dan reliabilitas hasil. Dengan demikian, definisi operasional IKU Inspektorat tidak hanya menjelaskan makna konseptual indikator, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pengawasan.

Melalui perumusan definisi operasional yang komprehensif, IKU Inspektorat berfungsi sebagai instrumen pengendalian manajemen, memfasilitasi komunikasi kinerja antar pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait peningkatan kualitas pengawasan intern dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun definisi operasional IKU Inspektorat seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2025 s.d 2029

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi	Ukuran kuantitatif yang diberikan untuk menilai tingkat penerapan manajemen kinerja dalam organisasi perangkat daerah, sebagaimana ditetapkan melalui mekanisme evaluasi resmi Kementerian PANRB.	Nilai SAKIP Kabupaten Cianjur pada Komponen Evaluasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada tahun N
2.	Meningkatnya SPIP berdampak pada efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Pemda	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat perkembangan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah sesuai kerangka yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Nilai maturitas SPIP terintegrasi Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh BPKP pada tahun N+1
3.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dari KKN	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	ukuran kuantitatif yang merepresentasikan tingkat persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap praktik integritas serta potensi risiko korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik suatu instansi pemerintah.	Nilai Integritas Nasional Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh KPK pada tahun N+2
	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Ekonomis	Persentase Capaian Tindak Lanjut	ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan entitas pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan	Capaian Tindaklanjut Rekomendasi

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
		Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.	Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dikeluarkan oleh BPK RI pada tahun N

Sumber: Cascading Inspektorat tahun 2025-2029, diolah oleh Inspektorat, 2025.

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui Indikator Kinerja Kunci

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur tidak dapat dilepaskan dari perangkat indikator yang lebih operasional, yakni Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penyusunan IKK berfungsi sebagai instrumen penghubung antara tujuan strategis dan sasaran organisasi dengan aktivitas pengawasan yang bersifat teknis, sehingga memungkinkan terwujudnya mekanisme cascading kinerja secara sistematis dan terukur.

IKU Inspektorat Cianjur terdiri atas empat pilar utama, yaitu: (1) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Evaluasi, (2) Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi, (3) Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI), dan (4) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Keempat IKU ini mencerminkan outcome strategis yang hendak dicapai untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik koruptif.

Untuk memastikan ketercapaian IKU tersebut, maka Inspektorat menyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang lebih bersifat taktis-operasional. Berikut adalah Indikator Kinerja Kunci pada Inspektorat Cianjur untuk periode 2025-2030

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Cianjur

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Kapabilitas APIP	Poin	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	

Sumber: diolah oleh Inspektorat Kab. Cianjur, 2025

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang memiliki landasan normatif, strategis, dan operasional dalam mengarahkan penyelenggaraan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman kerja kelembagaan, tetapi juga merupakan manifestasi komitmen Inspektorat Daerah dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi.

Renstra ini secara sistematis merumuskan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, strategi, program, kegiatan, hingga subkegiatan yang saling terkait dalam kerangka cascading performance. Seluruhnya diarahkan pada pencapaian outcome pembangunan daerah, khususnya meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, Renstra Inspektorat tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada pendekatan evidence-based planning serta result-based management, yang menekankan pada keterkaitan logis antara input, proses, output, outcome, hingga dampak (impact). Indikator kinerja utama seperti nilai SAKIP, tingkat maturitas SPIP, survei penilaian integritas (SPI), serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, merupakan instrumen evaluatif yang secara langsung mengukur efektivitas fungsi pengawasan Inspektorat. Di sisi lain, indikator kinerja kunci yang lebih operasional,yakni nilai kapabilitas APIP, memberikan jembatan yang konkret dalam memastikan akuntabilitas kinerja.

Perubahan total terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2025–2029 merupakan langkah transformasi yang mendasar dalam upaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan memastikan keselarasan antara tujuan strategis dengan mandat kelembagaan. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar IKU yang digunakan belum sepenuhnya merepresentasikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Indikator lebih berorientasi pada capaian administratif dan output program, bukan pada outcome strategis yang mencerminkan keberhasilan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Merespons hal tersebut, penyusunan Renstra 2025–2029 melakukan reformulasi secara menyeluruh terhadap struktur pengukuran kinerja. IKU lama diturunkan kedudukannya menjadi indikator program dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mendukung pengelolaan kinerja pada level operasional dan taktis. Sementara itu, IKU baru dirancang agar lebih fokus pada pencapaian hasil strategis, dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, dan penguatan peran Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra Inspektorat tahun 2025–2029 tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal kelembagaan, tetapi juga oleh sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, Inspektorat Daerah memposisikan diri sebagai guardian of accountability

sekaligus partner of improvement yang senantiasa mendorong perubahan birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, responsif, dan berdaya saing. Dengan komitmen yang konsisten, profesionalisme aparatur, dan dukungan kolaboratif berbagai pihak, Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen pengungkit dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Cianjur yaitu Beragama, Sejahtera, dan Berkarya pada periode 2025–2029